

**TINJAUAN *MAQĀSHID SYARIAH* TERHADAP SURAT  
GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGKAJIAN  
ULANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN  
ZAKAT**



**TESIS**

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H)**

**Oleh:**

**ARIF ROHMAN  
NIM. 191762003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.  
SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING  
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Arif Rohman  
NIM : 191762003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan Maqāshid Syariah terhadap Surat  
Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian  
Ulang Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Banyumas berkaitan dengan  
Pengelolaan Zakat

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Dr. H. Syufa'at, M.Ag  
Tanggal: ..... April 2023

Pembimbing

Dr. H. Syufa'at, M.Ag  
Tanggal: ..... April 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor 1063 Tahun 2023

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Arif Rohman  
NIM : 191762003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Maqāshid Syariah terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Berkaitan dengan Pengelolaan Zakat

Telah disidangkan pada tanggal **28 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 8 Juni 2023  
Direktur,



**Sunhaji**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax :  
0281-636553

Website : [www.pps.uinsaizu.ac.id](http://www.pps.uinsaizu.ac.id) Email : [pps@uinsaizu.ac.id](mailto:pps@uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS**

Nama Peserta Ujian : ARIF ROHMAN  
NIM : 191762003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan *Maqāshid Syariah* Terhadap Surat  
Gubernur Jawa Tengah Tentang Pengkajian Ulang  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Banyumas Berkaitan Dengan Pengelolaan Zakat

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. DR. H. Sunhaji, M.Ag NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		6/6-2023
2	DR. M. Misbah, M.Ag NIP.19741116200312 1 001 Sekretaris/Penguji		6/6-2023
3	DR. H. Syufa'at M.Ag. NIP. 196309101992031005 Pembimbing/ Penguji		6/6 '23
4.	Prof. DR. H. Ridwan, M.Ag NIP.19740805 199803 1 004 Penguji Utama		6/6 2023
5.	DR. Ida Nurlaeli M.Ag NIP.19781113 200901 2 004 Penguji Utama		6/6 2023.

Purwokerto, 25 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag**

NIP. 19630910 199203 1 005



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis  
Sdr: Arif Rohman

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana UIN Prof.K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:


Nama : Arif Rohman  
NIM : 191762003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Tinjauan *Maqāshid Syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, April 2023  
Pembimbing

  
Dr. H. Syula'at, M. Ag  
NIP. 196309101992031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Tinjauan *Maqāshid Syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat” seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, April 2023

Hormat Saya,



Arif Rohman  
NIM. 191762003

**TINJAUAN MAQĀSHID SYARIAH TERHADAP SURAT  
GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGKAJIAN  
ULANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN  
ZAKAT**

Arif Rohman

email: arifcopper@gmail.com

HP:082133024927

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

**ABSTRAK**

Raperda Pengelolaan Zakat telah disetujui Bersama oleh DPRD dan Bupati Banyumas, namun hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah hasil fasilitasi pengajuan raperda tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas perlu dikaji kembali. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah agar dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah. 2) Untuk menganalisis materi-materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas yang menurut Gubernur Jawa Tengah dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3) Untuk menganalisis tinjauan maqāshid syariah terhadap surat gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas pada Bulan Januari sampai Juli tahun 2022. Subyek penelitian adalah pejabat di Pemerintah Kabupaten Banyumas, DPRD Kabupaten Banyumas dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak berkepentingan dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Objek penelitian adalah data sekunder analisis urgensi dan kewenangan Daerah dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah adalah karena zakat merupakan urusan agama yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. 2) Materi rancangan Perda setelah dikaji tidak ada muatan yang mengatur urusan pemerintahan daerah. 3) Kajian *maqāshid syariah* dari hasil fasilitasi Gubernur pengaturan zakat akan lebih baik diatur dengan Undang-Undang daripada dengan Perda.

**Kata Kunci:** Raperda, Perda, Pengelolaan Zakat, Maqāshid Syariah

**REVIEW OF CENTRAL JAVA'S MAQASHID REVIEW OF  
THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA'S LETTER  
REGARDING REVIEW OF THE DRAFT REGULATION OF  
BANYUMAS DISTRICT RELATED TO ZAKAT  
MANAGEMENT**

**Arif Rahman**

**email: arifcopper@gmail.com**

**HP: 082133024927**

**Sharia Economic Law Study Program**

**State Islamic University Postgraduate Program Prof. Dr. K.H. Saifuddin**

**Zuhri Purwokerto**

**ABSTRACT**

The Raperda on Zakat Management has been jointly approved by the DPRD and the Banyumas Regent, but the results of the facilitation by the Governor of Java However, the results of facilitation for the submission of the Raperda on zakat management in Banyumas Regency need to be reviewed. The aims of this study are: 1) To analyze what factors caused the Governor of Central Java to stipulate the Draft Regional Regulation on Zakat Management to be reviewed to become a Regional Regulation. 2) To analyze the material contained in the Draft Regional Regulation on Zakat Management in Banyumas Regency which, according to the Governor of Central Java, is being reviewed for compliance with Article 10 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. 3) To analyze the maqāshid sharia review of the Central Java governor's letter regarding the Draft Banyumas Regency Regional Regulation relating to Zakat Management.

The research approach used in this study is an empirical juridical approach to the type of library research. The research was conducted in Banyumas Regency from January to July 2022. The research subjects were officials at the Banyumas Regency Government, the Banyumas Regency DPRD and the Legal Bureau of Central Java Province as interested parties in the preparation of the Raperda on Zakat Management. The object of research is secondary data analysis of regional urgency and authority in drafting the Raperda on Zakat Management contained in laws and regulations. Observation data collection techniques, interviews and documentation. Data analysis techniques using qualitative analysis.

The results of the study show that: 1) The factors that caused the Draft Regional Regulation on Zakat Management to be reviewed to be enacted as a Regional Regulation are because zakat is a religious matter which is the authority of the central government. 2) After reviewing the draft Perda material, there is no content that regulates regional government affairs. 3) Study of maqāshid sharia from the facilitation results of the Governor, the regulation of zakat will be better regulated by law than by regional regulation.

**Keywords: Raperda, Perda, Zakat Management, Maqāshid Syariah**

## MOTTO

أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”  
(HR. Muslim)



## **PERSEMBAHAN**

*Orang Tua dan Keluarga Besar....  
Isteri dan Anak-anak Tersayang....  
BAZNAS Kabupaten Banyumas....*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة، ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية ولندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداة. أما بعده.

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat Pemberi petunjuk, Pembuka kabus kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, termasuk di antaranya yakni dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sang pendidik sejati, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: TINJAUAN *MAQĀSHID SYARIAH* TERHADAP SURAT GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGKAJIAN ULANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN ZAKAT. Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan jajaran staff atas bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kebijakan dan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Dr. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Pembimbing dan Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik.
5. Rekan-rekan HES angkatan 2019 yang telah berjuang bersama, semoga kita semua diberi kesuksesan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis

Arif Rohman

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘ ....	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	damamah	U	U

### 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i



و	Fathah dan wawu	Au	a dan u
---	-----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَوْلٌ = haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

رَمَى = ramā

يَقُولُ = yaqūlu

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

#### 2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

روضۃ الأطفال = raudah al-atfah *atau* raudatul atfal

المدينة المنورة = al-madinah al-munawwarah *atau* al-madinatul munawwarah

طلحة = Talḥah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

القلم = al-qalamu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = Abū Bakr

### H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاري = al-Bukhārī

أبي = Abī

أبوه = Abūhu

### I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU</b>	
A. Landasan Teori .....	8
1. Konsep Amil Zakat .....	8
2. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	30
3. <i>Maqāshid syariah</i> .....	37
4. Sinkronisasi Hukum.....	50
5. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia .....	53
6. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah.....	57

B. Penelitian yang Relevan .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	85
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	85
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	85
D. Teknik Pengumpulan Data .....	86
E. Sumber Data.....	88
F. Teknik Analisis Data .....	89
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas .....	90
B. Faktor yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah .....	97
C. Materi-materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas yang menurut Gubernur Jawa Tengah perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...	105
D. Kajian <i>Maqāshid Syariah</i> terhadap surat gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.....	109
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran .....	135
C. Kata Penutup.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potensi Zakat Kabupaten Banyumas.....	2
Tabel 2	Data Pengumpulan Zakat.....	3
Tabel 3	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.....	72
Tabel 4	Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Banyumas....	91
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	93
Tabel 6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	94
Tabel 7	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2020.....	95
Tabel 8	Potensi Zakat di Kabupaten Banyumas.....	97
Tabel 9	Pengelolaan Zakat berdasarkan Sejarah Islam.....	113

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
2. Lampiran 2. Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian
4. Lampiran 4. Raperda Pengelolaan Zakat
5. Lampiran 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah kabupaten/Kota.
6. Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan perhatian yang besar kepada manusia dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan zakat. Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan unsur pokok dalam menegakan syariat Islam, melalui zakat diharapkan akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dan hal tersebut berkontribusi dalam membantu mengentaskan masalah kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi sosial yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) menunjukkan bahwa zakat memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap indikator-indikator makroekonomi seperti tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan konsumsi agregat pada kurun tahun 2015-2018. Sehingga, zakat dapat menjadi instrumen tambahan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekonomi sosial.<sup>2</sup>

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar dan tergolong dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang perzakatan. Berbagai penelitian tentang potensi zakat telah banyak dilakukan meskipun terdapat perbedaan angka dalam potensi pengumpulan zakat. Namun dari keseluruhan kajian menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki nilai di atas Rp. 200 triliun.<sup>3</sup> Pada tahun 2020 potensi zakat Indonesia adalah Rp. 327,6 triliun.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hildawati, Antong & Abid Ramadhan, "Pengaruh Pemahaman, Trust dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 2021, 367.

<sup>2</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 5.

<sup>3</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat...*,5.

<sup>4</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat...*,6.

Potensi zakat di Kabupaten Banyumas berdasarkan rumus perhitungan potensi zakat sebesar 2% dari Produk Domestik Regional Bruto atau dapat dihitung dengan rata-rata estimasi zakat sebesar 4,3% dari Produk Domestik Bruto diperkirakan potensi zakat di Kabupaten Banyumas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Potensi Zakat Kabupaten Banyumas<sup>5</sup>

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto	2%	4,3%
2016	42 016 940 000 000	84.033.880.000	180.672.842.000
2017	45 585 960 000 000	91.171.920.000	196.019.628.000
2018	49.896 130 000 000	99.792.260.000	214.553.359.000
2019	53 948 860 000 000	107.897.720.000	231.980.098.000
2020	53 682 120 000 000	107.364.240.000	230.833.116.000

Pengumpulan zakat di Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, organisasi keagamaan pengumpul zakat seperti Lazismu, Lasiznu, LAZ Al Irsyad, organisasi pengumpul zakat dan bahkan oleh perorangan/kelompok tanpa lembaga ataupun pemberian zakat langsung dari muzakki kepada mustahik. Keadaan dimana lembaga pengumpulan zakat berpecah-pecah dan tidak satu data menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai manfaat yang optimal karena mulai dari jumlah dana zakat yang terkumpul dan mengenai pendistribusiannya sehingga pertanggungjawabannya dan manfaatnya tidak terukur dengan semestinya berdasarkan pedoman operasional pengelolaan zakat di Indonesia. Dari data yang disediakan oleh pengelola zakat antara lain Baznas Kabupaten Banyumas didapat data sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dwita Darmawati & Alisa Tri Nawarini, Potensi Pencapaian Pengumpulan Zakat dan Permasalahannya Kabupaten Banyumas dan Purbalingga *Al-Tijary* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2016, Vol. 1, 141-150.

Tabel 2. Data Pengumpulan Zakat<sup>6</sup>

No.	Tahun	Penerimaan ZIS dan DSKL
1	2014	2.101.561.879
2	2015	3.849.939.218
3	2016	6.237.364.537
4	2017	7.091.484.138
5	2018	8.520.001.494
6	2019	10.073.113.700
7	2020	10.600.000.000

Jenis Zakat yang dikumpulkan sebagian besar adalah zakat hasil profesi yang bersumber dari para pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, instansi vertikal, seperti Kementerian Agama, Kejaksaan dan Pengadilan, serta dari perusahaan yang menjadi rekanan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Pengelola zakat infaq shodaqoh dari lembaga keagamaan Muhammadiyah melaporkan penerimaan zakat tahun audit 2019 sebesar Rp 1, 481.917,133 dan penerimaan dana infaq sebesar Rp 2,420.526.104<sup>7</sup>. Adapun penerimaan zakat, infak shodaqoh lembaga keagamaan NU pada tahun 2019, untuk zakat sebesar Rp 1,143,154,534,00 dan infak sebesar Rp 2,471,600,600,00<sup>8</sup> namun tidak diketahui secara transparan pengumpulan zakat infaq shodaqoh pada lembaga keagamaan lain seperti Al Irsyad dan amil-amil zakat secara kelompok dan perorangan yang di masyarakat melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh secara online atau kebiasaan pengumpulan zakat pada bulan Ramadhan.

Melihat potensi zakat di Kabupaten Banyumas dan untuk mencapai potensi tersebut terdapat kendala di dalam pembentukan Unit Pengelola Zakat

<sup>6</sup> Website Baznas Kabupaten Banyumas.

<sup>7</sup> Website Lazismu: Laporan Tahunan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Muhammadiyah Banyumas Tahun 2019.

<sup>8</sup> Website Lazisnu Banyumas: Laporan Tahunan Lembaga Amil Zakat, Infaq Shodaqoh NU Banyumas Tahun 2019.

di Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan menarget terutama di usaha swasta serta untuk pengawasan terhadap keberadaan amil-amil zakat yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas maka Baznas Kabupaten Banyumas melakukan konsultasi kepada DPRD Kabupaten Banyumas supaya operasional pelaksanaan pengumpulan zakat (serta infaq dan sedekah) agar dilandaskan kepada Perda. Diharapkan pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas dapat lebih komprehensif dan terarah, penetrasi cakupan muzaqqi lebih luas, serta untuk kepentingan penataan perizinan Lembaga Amil Zakat maka pada tahun 2019 sudah mulai disusun Raperda tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas.

Setelah melalui prosedur pembentukan Perda, tersusunlah Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas sebagai Raperda inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas. Pembahasan demi pembahasan telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Banyumas, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Baznas Kabupaten Banyumas sebagai *stakeholder*, sampai dengan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat ketentuan bahwa pembinaan terhadap pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib.

Fasilitasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Fasilitasi terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Hasil fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas termuat dalam surat Gubernur Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 12 Oktober 2020. Dalam surat tersebut

dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Zakat agar **dikaji kembali** kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan Daerah dalam mengatur urusan agama sebagai urusan pemerintahan absolut.

Menanggapi hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, DPRD Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Bagian Hukum berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas tidak dapat diteruskan untuk dilakukan penetapan oleh Bupati Banyumas.

Atas kondisi sebagaimana tersebut jelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan *Maqāshid Syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Faktor apa yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat perlu dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?
- b. Materi apa yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas yang menurut Gubernur Jawa Tengah perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
- c. Bagaimana tinjauan *maqāshid syariah* terhadap surat gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah agar dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah.
- b. Untuk menganalisis materi-materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas yang menurut Gubernur Jawa Tengah dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Untuk menganalisis tinjauan *maqāshid syariah* terhadap surat gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Kabupaten Banyumas agar pengkajian kembali kesesuaian dengan materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan kajian *maqāshid syariah* tentang teori pengelolaan zakat yang bersifat umum sehingga Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda atau mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas yang seharusnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan, penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab I, Bab I diawali dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.



Bab II, Dalam Bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (*grand theory*) yaitu mengenai teori tentang amil zakat, teori lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, teori *maqāshid syariah*, teori sinkronisasi hukum, teori kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan teori tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

Bab III, Berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam hal ini yang menyajikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Bab V Penutup, Berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana ini merupakan hasil kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. Uraian dan kesimpulan diorientasikan dan difokuskan pada pokok permasalahan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

#### A. Landasan Teori

##### 1. Konsep Amil Zakat

###### a. Pengertian Amil Zakat

Sebelum menjelaskan tentang amil terlebih dahulu dibahas mengenai apa itu zakat. Dalam Islam, zakat menduduki posisi yang sangat penting. Zakat tidak hanya menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Maksudnya bila seorang muslim telah kena wajib zakat, tetapi tidak mau berzakat, maka ia bukan lagi saudara. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فَالدِّينُ...<sup>1</sup>

“Jika mereka bertaubat, mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, barulah mereka menjadi saudaramu seagama”.....<sup>1</sup>

Dengan demikian, orang yang mengabaikan kewajiban zakat, sesungguhnya telah melakukan keingkaran dan kedurhakaan besar kepada Allah SWT. Karena itulah, ketika dimasa Abu Bakar ada sebagian kaum muslimin yang mengaku muslim dan rajin shalat, tetapi enggan membayar zakat, Abu Bakar dengan nada marah mengeluarkan pernyataan yang artinya: Demi Allah, aku akan perangi siapa yang memisahkan shalat dengan zakat.<sup>2</sup>

Zakat menurut etimologi berarti berkah, bersih, berkembang dan baik. Dikatakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hati dan harta orang yang membayar zakat menjadi

---

<sup>1</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 188.

<sup>2</sup> Muhamad, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 439.

suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.<sup>3</sup> Zakat menurut istilah syara adalah nama bagi pengambilan harta tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi dalam zakat terdapat aturan-aturan khusus yang ada ketentuan-ketentuannya. Selain zakat dikenal juga istilah infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak ditentukan jumlahnya (bisa besar atau kecil) dan tidak ditentukan pula nishabnya dan sasaran penggunaannya. Dari sini terlihat bahwa zakat bersifat khusus, sedangkan infak dan sedekah bersifat umum.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat Islam untuk dilaksanakan. Zakat hukumnya adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.<sup>4</sup>

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat). Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), mualaf, untuk memerdekakan

---

<sup>3</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2019), 215-216.

<sup>4</sup> Nurhadi Masturi Ilham, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 255.

budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Ayat di atas menggunakan kata “*innama*” sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat.<sup>5</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Karena itu diperlukan pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan profesional, zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan badan/lembaga/yayasan amil zakat, sejalan dengan al-Qur’an yang menggunakan kata jama’: *al-Amilin*, sehingga amil tidak boleh perorangan.<sup>6</sup>

*Amilin* (*Amilûn*) merupakan kata jama’ sedangkan mufradnya adalah *amilun*. Imam Syafi’i menyebut amilun adalah “orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya yaitu para *sa’i* dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena mereka tidak bisa memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa amil adalah orang yang mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.<sup>7</sup>

Menurut Imam at-Thabari sebagaimana dikutip oleh Saifudin Zuhri amil zakat “para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi

---

<sup>5</sup> Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati menurut Kajian Para Ulama”, *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni) 2018, 3.

<sup>6</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 160.

<sup>7</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 60.

bagian zakat itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya maupun miskin”.<sup>8</sup> Menurut Imam al-Qurtubi amil adalah “para petugas dan pemungut zakat yang diangkat oleh imam atau kepala negara untuk mengumpulkan dengan status wakalah. Al- Mawardi (w. 450 H) dari mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa amil adalah “mereka orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Mereka dibayar dari harta zakat sesuai dengan upah orang-orang yang sepadan dengannya (standar upah)”.<sup>9</sup>

Gabungan kata “*Āmilina alaiha*”, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Dalam konteks ashnaf orang tersebut diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh Kepala Negara/imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi amil itu dibayar karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu diangkat oleh Pemerintah. Dengan demikian lembaga amil atau perorangan yang prosedur pengangkatannya tidak melalui pemerintah maka mereka tidak berhak untuk menerima bagian zakat. Hal ini dapat dipahami apabila pengelolaan zakat terlalu banyak ditangani oleh badan-badan amil yang tidak resmi tanpa pembinaan pemerintah dan tanpa kontrol, pemerintah tidak mampu menghimpun dana zakat yang cukup besar untuk mencapai tujuan utama zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, zakat seharusnya ditangani oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai aparat, sarana dan prasarana lengkap dan mempunyai wewenang/kekuasaan yang memaksa kepada para wajib zakat yang lalai membayarnya sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar R.A. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan petunjuk al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 dan didukung dengan hadis nabi sewaktu

---

<sup>8</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, 160.

<sup>9</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, 161.

<sup>10</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, 161.

memerintahkan Muaz Ibn Jabal ke negeri Yaman: “beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan kemudian dikembalikan kepada orang fakir miskin mereka”.<sup>11</sup>

Fatwa sahabat nabi yang menegaskan umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada Pemerintah, walaupun ada oknum-oknum aparat pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya dengan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi. Karena itu zakat yang dikelola oleh amil memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, sesuai dengan petunjuk syariah. *Kedua*, dapat menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, dapat menjaga perasaan rendah diri para mustahiq, yang apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. *Keempat*, menjamin efektivitas dan efisiensi serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat yang menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Menurut Yusuf Qardhawi, perhatian Al-Qur’an terhadap amil zakat dengan mengkategorikannya dalam kelompok setelah golongan fakir miskin menunjukkan bahwa zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzaki saja. Tetapi lebih dari itu negara wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat.<sup>12</sup>

Di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal jika dipernakan oleh *intermediary system* atau dalam Bahasa Indonesia adalah badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai perseorangan.<sup>13</sup>

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari

---

<sup>11</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, 162.

<sup>12</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2006), 194.

<sup>13</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 194.

para muzaki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiknya. Penelitian yang dilakukan oleh Nopiardo menghimpun pengertian amil menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Syafi'i amil atau '*amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Dari pengertian tersebut maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.
- 2) Menurut Yusuf Qardhawi '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhimpunan maupun mencatat keluar masuk zakat dan membagi para mustahiknya.
- 3) Menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Malik *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat menurut kadar jerih payah mereka.
- 4) Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat.<sup>14</sup>

Pada masyarakat Indonesia, ada sebagian orang yang menyalurkan zakatnya kepada amil zakat/petugas ada juga yang langsung menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat secara langsung kepada yang berhak masih banyak kita temukan, di samping penyerahannya kepada amil zakat. Malah ada di antara muzakki (wajib zakat) yang menyerahkan sebagian kepada amil dan sebagian lagi kepada mustahik. Apakah menyerahkan zakat dengan kedua cara tersebut ada dasarnya? Berikut adalah firman Allah yang berkenaan dengan permasalahan tersebut:

Firman Allah surat At-Taubah ayat 60:

---

<sup>14</sup> Widi Nopiardo, "Urgensi Berzakat melalui Amil dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 05, Nomor I, Januari-Juni 2016, 88-89.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>15</sup>

Selanjutnya firman Allah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>16</sup>

Selanjutnya firman Allah surat Adz-Dzaariyaat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>17</sup>

Selanjutnya firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24), لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24). Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*,196.

<sup>16</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*,203.

<sup>17</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*,521.

<sup>18</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*,569.



Pada surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa amil (pengurus zakat) mempunyai tugas untuk mengumpulkan (memungut) dan menerima zakat. Kemudian pada surat At-Taubah ayat 103 memerintahkan supaya amil memungut zakat itu dari muzakki (wajib zakat). Persyaratan bagi amil adalah adil dan tahu betul dia tentang seluk beluk zakat, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan perhitungan zakat dan penyalurannya. Kemudian pada ayat surat Adz-Dzaariyaat ayat 19 dan Al-Ma'arij ayat 24-25 para muzakki pun boleh menyalurkan zakat kepada mustahik.<sup>19</sup>

Namun jika diperhatikan, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai pengumpulan zakat dan penyalurannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa zakat harus disalurkan melalui 'amil. Jika tidak demikian. Tidak ada artinya kata "*amiliin*" yang tercantum dalam ayat al-Quran. Demikian juga perintah pada surat at-Taubah ayat 103 di atas. Akan tetapi sebagian ulama merinci lagi, yaitu apabila benda yang dizakati itu emas, perak dan barang dagangan, maka para muzakki boleh membagikannya secara langsung kepada mustahiknya dan boleh juga kepada amil (imam = pemerintah). Apabila benda yang dizakati itu binatang ternak, hasil pertanian dan buah-buahan maka diserahkan kepada imam ('amil).<sup>20</sup>

Dalam pengelolaan zakat harus ditangani sedemikian rupa, sehingga para wajib zakat percaya dan yakin betul ia tentang penyaluran zakatnya. Hal ini sangat bergantung kepada manajemen, apakah manajernya (amil, pemerintah) dapat menanganinya dengan cara yang baik, yang dapat menarik simpati umat Islam. Bila tidak ditangani dengan benar, akan terjadi ketidaksempurnaan dalam penyalurannya. Umpamanya bila amil kurang teliti dikhawatirkan ada yang terlewatkan atau terlupakan. Jadi amil hendaknya tahu betul mengenai masyarakat disekitarnya yang pantas menerima zakat atau tidak. Dalam menilai

---

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 115

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih.*, 115.

diusahakan seobjektif mungkin, tidak hanya berdasarkan laporan tanpa dukungan data atau alasan yang dapat diterima oleh akal. Sebab, keadaan orang fakir-miskinpun tidak sama, demikian juga asnaf-asnaf yang lainnya. Dengan demikian para amil harus adil sebagaimana persyaratan yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah.<sup>21</sup>

Sebaliknya, jika zakat disalurkan secara langsung oleh muzakki ada kemungkinan zakat akan menumpuk atau tertuju pada orang atau asnaf tertentu saja karena muzakki tidak tahu persis bagaimana keadaan muzakki yang sebenarnya. Misalnya ada diantara fakir miskin yang tidak mau memperlihatkan ketidakteradaannya karena merasa malu dan karena alasan yang lain. Ada juga fakir miskin yang memperlihatkan ketidakteradaannya baik dengan cara meminta-minta maupun dengan cara bercerita. Akibatnya banyak zakat yang mengalir kepada mereka sedangkan yang tidak terlihat nasibnya terabaikan.<sup>22</sup>

#### **b. Persyaratan Amil Zakat**

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat. Karena itu maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, di antaranya adalah harus beragama Islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang kuat, baik jiwa maupun raga. Secara rinci Hanif Luthfi menyebutkan syarat-syarat amil sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### 1) Muslim

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil. Alasannya karena tugas

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih.*, 116.

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih.*, 117.

<sup>23</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15-25.

amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat. Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas negara yang diberi wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib. Bahkan amil itu pula yang nantinya akan menetapkan vonis kafir kepada pembangkang zakat.<sup>24</sup>

## 2) Akil Baligh

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalunya, seperti orang yang mabuk, ayun, kesurupan jin dan lainnya. Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf. Syarat akil baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.<sup>25</sup>

## 3) Jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut amin. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat. Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka bermain dengan wilayah halal haram dari harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak

---

<sup>24</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat.*, 15.

<sup>25</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat.*, 17.

halal, tidak boleh menjadi amil zakat. Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat. Termasuk praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan zakat yang tidak transparan, tertutup, tidak mau diaudit, tidak pernah mengumumkan pemasukan dan pengeluaran kepada publik, berlindung di balik kewajiban orang untuk berzakat sementara diri amil zakat sendiri tidak pernah dievaluasi. Yang sering melakukan pelanggaran seperti ini adalah badan amil yang ada di dalam organisasi internal, dimana para anggota dan simpatisannya diwajibkan membayar zakat ke badan amil zakat internal, padahal pengelolaannya tidak pernah diaudit. Bahkan tidak pernah jelas kemana harta zakat yang sudah masuk itu dialokasikan.

Banyak sekali jamaah, kelompok, institusi dan pergerakan di tengah umat Islam yang aktif memungut zakat dari anggotanya dengan nama resmi sebagai zakat, lalu tidak jelas bagaimana dan kemana harta itu dialokasikan. Mungkin bila yang dipungut itu hanyalah iuran anggota, lalu pengurus tidak mau transparan, kita bisa maklum karena itu urusan internal suatu kelompok. Tetapi ketika pungutan itu diatas-namakan zakat, maka apapun nama jamaah itu, tidak boleh bermain api untuk 'menggelapkan' pembukuannya, sebab ketidak-jelasan urusan harta zakat ini akan meluruskan dan memudahkan jalan menuju ke api neraka. Mengambil harta orang lain dengan jalan mencuri itu dosa besar, bahkan sampai wajib dipotong tangan bagi pelakunya. Apalagi mengambil harta zakat yang dilakukan oleh amilnya sendiri, padahal di luar haknya, maka dosanya jauh berkali lipat. Kasusnya bukan hanya pengambilan hak harta orang lain, tetapi juga merupakan pengkhianatan atas nama agama.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat.*, 17-19.

#### 4) Mengerti Ilmu Fiqih Zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu. Mengapa demikian? Sebab dewasa ini zakat adalah bagian dari syariah Islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat atau puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya. Sedangkan zakat adalah “barang baru” yang masih belum dikenal dengan benar dan proposional bagi umat Islam. Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama Islam, baik di level sekolah dasar, menengah atau pun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqih zakat, jangan salahkan bunda mengandung. Bahkan, tidak sedikit kalangan penceramah yang sering tampil di publik, baik secara langsung mau pun lewat media, yang juga belum mengerti betul seluk beluk ilmu fiqih zakat ini.

Dari begitu banyak majelis yang digelar, nyaris tak satu pun yang menjelaskan secara detail ilmu fiqih zakat ini. Lalu di tengah umat tiba-tiba bermunculan semangat berzakat dan diikuti lahirnya berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tentu kita bersyukur dengan fenomena ini. Sayangnya, semua terjadi tanpa diiringi ilmu dan pemahaman syariah yang jelas, lengkap, dan membuat orang paham. Maka pertanyaannya, siapa yang bertanggungjawab untuk mengajarkan ilmu fiqih zakat? Jawabnya tentu saja para amil zakat. Ya, para amil zakat adalah orang-orang yang berada pada lini terdepan untuk menjelaskan sedetail-detailnya ilmu fiqih zakat ini. Dan mereka punya dana, fasilitas serta amanah yang ditujukan untuk digunakan dalam hal kepentingan zakat. Di pundak mereka ada amanat besar dan tanggung-jawab yang tinggi untuk mencerdaskan umat agar

memahami ilmu fiqih zakat. Sebab seseorang tidak akan menyerahkan harta zakatnya manakala dia belum sadar tentang arti penting zakat. Dan kesadaran itu harus diiringi dengan ilmu, bukan kesadaran yang membabi buta. Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqih zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya. Padahal, ilmu fiqih zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak ikhtilaf dan perbedaan tajam di antara para ulama.

#### 5) Kekuatan<sup>27</sup>

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, di luar kejujuran dan ilmu. Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, hingga kekuatan hukum.

##### a) Kekuatan fisik

Kekuatan fisik sangat dibutuhkan sebagai amil, mengingat gambaran amil zakat adalah bukan orang yang hanya kerja di belakang meja kantor yang berpendingin. Tetapi kerja amil adalah turun lapangan. Karena itulah istilah amil zakat sering disebut dengan su'at yaitu orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Tugas berkeliling ini bukan hanya mendatangi orang kaya, tetapi juga orang miskin, dimana pun mereka berada. Karena amil zakat bukan didatangi tetapi mendatangi. Mendatangi orang kaya berarti mendatangi kekayaannya untuk dicek secara langsung. Kalau kekayaannya berupa perkebunan, maka amil zakat memang wajib mendatangi perkebunan itu, walau pun adanya di pulau terpencil atau di tengah hutan belantara.

Amil zakat tidak cukup hanya menerima laporan di atas kertas saja, sebab laporan di atas kertas itu bisa saja palsu atau

---

<sup>27</sup> Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat.*, 22-25.

sudah direkayasa. Amil zakat harus datang langsung dan memeriksa keadaan yang sesungguhnya. Kalau harta yang wajib dizakati berupa peternakan yang luas di suatu wilayah terpencil, maka amil zakat wajib mendatangi peternakan itu, agar tahu persis berapa sebenarnya harta milik seorang wajib zakat.

Begitu juga amil zakat harus turun ke pasar untuk mengetahui keadaan pasar yang sesungguhnya. Bukan hanya pasar modern tetapi juga pasar tradisional yang barangkali becek tanpa ojek. Amil zakat harus tahu berapakah harga pasaran emas per tiap harinya yang memang selalu fluktuatif naik dan turun. Selain mendatangi orang kaya, amil zakat juga wajib mendatangi para calon penerima zakat. Sebab dalam prinsip fiqih zakat, harta zakat itu tidak diberikan dengan cara antrian panjang bak pengungsi atau rebutan massal yang sering merenggut nyawa sia-sia.

Pemandangan seperti itu tidak mencirikan syariah zakat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifahnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh mudah buat menggambarkan betapa amil zakat itu berkewajiban untuk mengantarkan harta zakat itu kepada mereka yang berhak. Beliau dikenal tidak bisa tidur di malam hari kalau belum merasa pasti bahwa semua rakyat di Madinah sudah kenyang. Beliau terbiasa berkeliling memeriksa tiap rumah untuk mencari tahu adakah orang yang lapar di dalamnya. Dan beliau dengan pundaknya sendiri yang memanggul karung gandum itu untuk diberikan kepada mereka yang kelaparan, bahkan beliau sendiri yang memasak untuk mereka. Bandingkan dengan pembagian zakat di negeri ini yang sudah seringkali meminta korban akibat berdesakan dan berebutan tanpa kendali. Tidak pernah ada yang tahu pasti apakah mereka yang ikutan rebutan itu sesungguhnya mustahik zakat atau bukan. Karena mereka

tidak pernah terdata, tiba-tiba saja datang massa dalam jumlah ribuan. Pada tahun 2008 setidaknya tercatat tidak kurang dari 21 orang tewas sia-sia akibat rebutan zakat yang dibagikan dengan cara yang kurang baik. Korban tewas akibat berdesak-desakan untuk menerima zakat di Jl. Wahidin Pasuruan kemudian diotopsi RSUD dr Soedarsono, Pasuruan. Sungguh memilukan tragedi seperti ini terjadi di negeri muslim terbesar, dan dalam suasana Ramadhan pula. Maka amil zakat harus punya kekuatan fisik tersendiri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terprediksi sebelumnya. Bahkan di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu, amil zakat harus juga pandai berperang, karena salah satu konsekuensi mereka yang membangkang atas syariat zakat adalah diperangi.

b) Kekuatan Hukum

Idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat. Di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifahnya, para amil zakat ini punya kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para muzakki untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan. Dimana bila terjadi pembangkangan, harta itu bisa disita plus dengan dendanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits

Persyaratan sebagai amil zakat yaitu: akil balig (*mukallaf*), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara konsep tugas-tugas amil adalah: *Pertama*, melakukan pendataan muzaki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian



menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan menejerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.<sup>28</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut: muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Ia diberi gaji (upah) sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar.<sup>29</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi amil yaitu: muslim, aqil baligh (mukallaf), jujur, memahami hukum zakat, memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya sebagai amil.

Amil zakat pada masa Rasulullah SAW adalah seseorang dari kalangan sahabat yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil zakat yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari muzakki kepada mustahik.<sup>30</sup>

Nabi Muhammad menerima tugas keamilan berdasarkan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103: <sup>31</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>28</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen*, 195.

<sup>29</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola baru)*, 107.

<sup>30</sup> Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad dalam Bidang Sadaqat*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008, 235.

<sup>31</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata..*,203.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini, maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan, meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai*. Sedangkan penggunaan untuk *asnaf mustahiq* yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan pembuatan struktur.<sup>32</sup>

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut: *Pertama*, amil harus menahan diri dari mengambil yang terbaik atau yang terpilih dari muzakki. *Kedua*, amil tidak boleh berbuat tidak adil dan memaksa. *Ketiga*, amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. *Keempat*, amil harus mendatangi muzakki bukan muzakki yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pajak dan Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

<sup>33</sup> Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad dalam...*, 262.

Masa Nabi Muhammad, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syari'at.<sup>34</sup>

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para muzakki segera dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.<sup>35</sup>

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi baitul mal. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

<sup>35</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal diberbagai propinsi. Sejak saat itu, sistem administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di lokal. Institusi baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.<sup>36</sup> Pengertian baitul mal saat ini, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sadakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.<sup>37</sup>

### c. Peraturan tentang Amil Zakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5 dinyatakan, bahwa “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS dan Pasal 17 menyatakan “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Dari sini institusi pengelola dana zakat paling tidak harus mampu memenuhi beberapa hal berikut:<sup>38</sup>

- 1) Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyandaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan

---

<sup>36</sup> Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad dalam...*, 274

<sup>37</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam, “Suatu Kajian Kontemporer”* (Jakarta: Gema Insanu, 2001), 192.

<sup>38</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen*, 195-197.

harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

- 2) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelolaan zakat dan lain-lain.
- 3) Para pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
- 4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang maupun barang.
- 5) Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbanagan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus

berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

- 6) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan untuk meneladani sunnah Nabi SAW., dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggungjawab terhadap harta zakat yang ada ditangannya dan bertanggungjawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobahan dan kelalaiannya.
- 7) Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas serta menyelurkan zakat sesegera mungkin kepada mustahik.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada muzaki, mustahik maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan media cetak. Auditabel oleh akuntan publik dan lain sebagainya. Ketiga profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full-time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship* dan lain-lain. Dengan pengelola yang profesional, amanah muzaki tertunaikan dan mustahik diberdayakan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen*, 198.

Amil zakat diatur dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Amil zakat adalah:
  - a) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
  - b) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
- 2) Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Beragama Islam;
  - b) Mukallaf (berakal dan baligh);
  - c) Amanah;
  - d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.
- 3) Amil zakat memiliki tugas:
  - a) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
  - b) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
  - c) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahik zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- 4) Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (*ulil amr*).
- 5) Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil diambil dari

---

<sup>40</sup> Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.

- 6) Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
- 7) Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
- 8) Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzaki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- 9) Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzaki yang berasal dari harta zakat.

## **2. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Saat ini banyak negara muslim yang mewajibkan secara legal formal tentang pembayaran zakat. Di Indonesia pembayaran zakat juga mempunyai payung hukum walaupun tidak “memaksa” seperti negara-negara Islam lainnya. Banyak sekali rumah-rumah zakat menjamur sekalipun banyak lembaga amil zakat yang dikelola tidak dengan profesionalitas tinggi. Pada awalnya pengelolaan zakat tanpa profesionalitas tinggi tidak terlalu berpengaruh yang terpenting adalah bagaimana zakat dapat menjadi gerbang kesejahteraan dan kemakmuran negara. Namun, mengingat target tersebut belum tercapai maka pengelolaan dengan profesionalitas tinggi dirasa menjadi penting. Oleh karena itu pemerintah membangun lembaga khusus dengan manajemen dan tata kelola yang baik untuk menuju *good governance* yaitu BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, dan Shodaqoh dan Badan Wakaf Indonesia yang mengelola khusus dibentuk untuk mengelola Wakaf.



Penanganan pengelolaan zakat di beberapa daerah masih dilakukan secara tradisional. Dana zakat cukup diserahkan dari muzaki langsung ke mustahik, atau diserahkan kepada kyai, namun pola ini sedikit demi sedikit mulai tergeser. Dalam pengelolaan zakat mulai diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sukses atau tidaknya lembaga yang dimaksud tidak lepas dari manajemen yang diterapkan dalam lembaga atau organisasi tersebut.

Di Indonesia lembaga pengelola Zakat adalah BAZ dan LAZ. Dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 7 dan 8 BAB I tentang ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan:

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- (2) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Karena infak dan shodaqoh adalah pelimpahan harta yang hukumnya sunnah dan tidak mengikat pemberiannya kepada siapapun maka keduanya tidak dibentuk lembaga khusus. Seseorang yang ingin berinfaq dan bersedekah bisa melaksanakannya secara mandiri. Namun beberapa lembaga zakat juga dapat menerima sumbangan infak maupun Shodaqoh dari donatur apabila diperlukan.

Dari pengertian BAZ dan LAZ di atas maka kelembagaan pengelolaan zakat terbagi kedalam BAZNAS sebagai representasi kelembagaan dari tingkat nasional sampai tingkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan LAZ adalah kelembagaan tentang pengelolaan zakat yang dibentuk oleh perorangan atau non pemerintah, seperti LAZ yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan.

Sedangkan pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat maupun bentuk Shodaqoh pada umumnya. Pengelolaan wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf*

*alaih* sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*. Dari segi pengelolanya antara zakat dan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani amil zakat. Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. Oleh karena itu lahirlah lembaga khusus untuk mengelola wakaf di Indonesia yang disebut Badan Wakaf Indonesia. Yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>41</sup>

Berikut beberapa lembaga pengelola Zakat di Indonesia:

a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Sebutan BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Selain menerima zakat (mengelola zakat), BAZNAS dapat menerima dan mendistribusikan infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Fungsi BAZNAS tidak hanya menerima dan menyalurkan zakat, tetapi juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah. Infak dan sedekah diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 UU 23/2011 yaitu:<sup>42</sup>

*Pasal 1 angka 3 UU 23/2011*

*Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.*

*Pasal 1 angka 4 UU 23/2011*

---

<sup>41</sup>Rahmat Dahlan, "Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia". Vol. 6. No 1, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/3125>.

<sup>42</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce23056410bd/pengelolaan-zakat--infak-dan-sedekah-oleh-baznas/>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul. 22.48 WIB.

*Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.*

Sebagai lembaga pengelola dan pelaksana dari kegiatan Zakat, Infak, dan shadaqah, berikut fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh BAZNAS. Berikut mengenai fungsi dan wewenang dari BAZNAS:<sup>43</sup>

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Tujuan pertama pengelolaan zakat menjadi dasar dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sehingga strategi pencapaian target penghimpunan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu, ada 6(enam) aspek yang perlu dilakukan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional, yaitu:

*Pertama*, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya Surat Keputusan pembentukan lembaga dan Surat Keputusan Unsur pimpinan Baznas Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

---

<sup>43</sup> <https://pid.baznas.go.id/mutu-fungsi-baznas/>, diakses tanggal 2 Desember 2021, Pukul. 22.31 WIB.

Sedangkan untuk seluruh organisasi pengelolaan zakat mendapatkan izin dari Pemerintah melalui Kementerian Agama.

*Kedua*, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah, untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit syariah. Sedangkan untuk LAZ mencakup laporan pertanggungjawaban secara berkala, audit atas laporan keuangan oleh KAP dan audit syariah. Untuk memberikan jaminan agar pengelolaan zakat nasional dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan baik terhadap keuangan, program dan kesesuaian terhadap syariah.

*Ketiga*, aspek IT dan sistem. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota menerapkan SiMBA dengan baik. Dan LAZ terintegrasi dengan SiMBA. Sehingga laporan kepada presiden dan pemangku kepentingan perzakatan nasional dapat disampaikan secara berkala dan tepat waktu. Kehadiran SiMBA dirancang untuk keperluan pembuatan laporan, penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai lembaga yang diamanati menjadi koordinator pengelolaan zakat secara nasional. Dengan berbasis web, SiMBA merupakan aplikasi yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit.

*Keempat*, aspek penyaluran. Berdasarkan *Zakat Core Principle* dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Di samping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

*Kelima*, aspek menghimpun. Dalam rangka mengoptimalkan menghimpun zakat secara nasional, maka BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, BAZNAS harus mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat telah ditunaikan melalui BAZNAS itu sampai kepada mustahik. Kenyamanan ini diharapkan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS.

*Keenam*, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

b. Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah (LAZIS)

Pada pasal 17 Undang-Undang Zakat, disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqah yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, dapat lebih profesional, amanah, transparan serta tanggungjawab sehingga dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi, pemberdayaan dan kesejahteraan umat. LAZ terdiri atas LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota. LAZIS sebagai organisasi atau lembaga pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang

membedakan dengan organisasi atau lembaga lainnya, diantaranya yaitu  
:<sup>44</sup>

- 1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam.
- 2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- 3) Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Terdapat lima prinsip operasional dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai berikut:<sup>45</sup>

1) Prinsip Keterbukaan

Dalam mengelola zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

2) Prinsip Sukarela

Dalam pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan.

3) Prinsip Keterpaduan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen lainnya.

4) Prinsip Profesionalisme

Pengelolaan zakat harus dilakukan oleh ahli di bidangnya, baik mengenai administrasi, keuangan dan lain sebagainya.

5) Prinsip Kemandirian

Diharapkan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dapat mandiri dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga LAZ atau LAZIS yang sudah berjalan untuk menerima, mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah seperti:

- 1) LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Infak dan shadaqah Muhammadiyah)

---

<sup>44</sup> Sifa'ul Amin, "Optimalisasi Dana ZIS pada LAZIZNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Jurnal Az Zarqa, Vol. 11, No. 2, 2019, 405.

<sup>45</sup> Aprilianti, "Lembaga Amil Zakat...", <http://repository.unisba.ac.id/>, diakses tanggal 1 Desember 2021, Pukul. 22.42 WIB

LAZIS MU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdirinya LAZIS MU dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.<sup>46</sup>

2) NU CARE-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdatul Ulama )

NU CARE-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama Nomor 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).<sup>47</sup>

### 3. *Maqāshid Syariah*

a. Pengertian *Maqāshid Syariah*

*Maqāshid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqāshid* dan *Syariah*. Dalam pembahasan ini akan dibahas pengertian dari masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nanti membahas keduanya disatukan membentuk suatu pengertian baru.

---

<sup>46</sup> <https://lazismu.org/latar-belakang>, diakses tanggal 30 November 2020, Pukul. 23.47 WIB.

<sup>47</sup> <https://nucare.id/tentang>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul. 23.54 WIB.

### 1) *Maqāshid*

*Maqāshid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* dan *syariah*. Dalam pembahasan ini, akan membahas pengertian dari masing-masing kata. Kata *maqāshid* adalah jamak dari bentuk tunggal *maqsid* dan *imaqshad* yang mana keduanya merupakan *masdar mimi* yang memiliki bentuk *fi'il madhi qashada*. Secara bahasa *maqāshid* memiliki beberapa arti yaitu: *al-i'timad*, *al-um*, *ityan asy-syai*, dan juga *istiqaq matu at-tariiq*.<sup>48</sup>

Selain dari makna yang disebutkan di atas, Ibnu al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan kata *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).<sup>49</sup>

*Maqāshid* berasal dari kata *qashada*, yang berarti bermaksud, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.<sup>50</sup> Menurut bahasa *maqāshid* adalah bentuk jama' (plural) dari kata *maqshud*. Kata *maqshud-maqāshid* dalam ilmu gramatikal bahasa Arab disebut sebagai *isim maf'ul* atau objek, dengan demikian kata tersebut dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan.<sup>51</sup>

Berdasarkan makna-makna yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* digunakan untuk pencarian jalan yang lurus dan harus berpegang pada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan harus dilakukan dengan menggunakan pertimbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu sedikit, tetapi diharapkan dapat mengambil jalan tengah. Pemaknaan makna tidak berlebih-lebihan

---

<sup>48</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10

<sup>49</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 6-7.

<sup>50</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1123.

<sup>51</sup> Ibn Manzur al Afriki, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), 175.



dan tidak terlalu longgar dalam menggunakan *nash*. Dengan demikian *maqāshid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu harus diyakini serta diamankan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>52</sup>

## 2) *Syariah*

Kata *syariah* secara bahasa diawali dari kamus-kamus berbahasa Arab yang bermakna *ad-din*, *al-millah*, *al-minhaj*, *at-thariqah* dan *as-sunnah*<sup>53</sup> serta bisa diartikan sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Orang Arab memakai istilah *syariah* dengan pengertian jalan lurus. Orang Arab memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa kebaikan.<sup>54</sup>

Kata *syariah* secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Sebagaimana dalam hadis nabi “*fa asyra'a naqatuhu*”, artinya *adkhalaha di syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>55</sup>

Pemaknaan kata *al-syariah* pada kata di atas berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Jaatsiyah (45) ayat 18:<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*.,7.

<sup>53</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*.,14.

<sup>54</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, *Cross-Border*, Vol.4 No.2 Juli- Desember 2021, 201-216.

<sup>55</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*.,7.

<sup>56</sup> Tim Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata*., 196

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Juga berdasarkan pada surat al-Maidah (5) ayat 48:<sup>57</sup>

لِكُلِّ لَكُنَّا جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”.

Pemaknaan kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa *maqāshid syariah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan jalan keluar yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW.

Dari segi bahasa *maqāshid syariah* diartikan tujuan atau beberapa tujuan dibuat undang-undang atau hukum, atau undang-undang, peraturan dan hukum dibuat untuk tujuan apa. Bisa juga diartikan tujuan untuk mendapatkan sumber mata air agar mendapatkan kebaikan.

---

<sup>57</sup> Tim Syamil Al-Qur’an, *Al-Qur’annulkarim Terjemah Tafsir Perkata...*, 196

Secara terminologi, Al-Ghazali di dalam kitab *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima *maqāshid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya dan semua hal tersebut belum mencakup keseluruhannya.<sup>58</sup> Definisi *maqāshid syariah* yang dikemukakan oleh ulama modern sebagai berikut:

1) Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *maqāshid syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariah dan rahasia rahasia yang diletakan oleh syara' pada setiap hukumnya<sup>59</sup>.

2) Asy-Syatibi

Menurut Asy-Syatibi, *maqāshid syariah* merupakan tujuan dari syariat. Allah menurunkan syariat tentu mempunyai maksud dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan manusia, tentunya sepanjang manusianya mau dan taat menjalankan apa yang sudah disyariatkan, jika sebaliknya pasti ada konsekwensi yang harus diterimanya. Intinya alasan Allah menurunkan syariat adalah untuk kemaslahatan ummat-Nya.<sup>60</sup> Dengan dasar tersebut sudah menjadi keharusan seorang mujtahid harus paham dan mengerti tujuan dan maksud dari setiap *nash* yang diturunkan oleh Allah. Tidak hanya tahu sebatas arti bahasanya, karena rahasia-rahasia yang terdapat dalam *nash* tidak bisa dipahami dan dimengerti hanya dari makna bahasanya saja.<sup>61</sup>

3) Ibnu Asyur

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqāshid syariah* menjadi dua macam yaitu: 1) Syariah adalah sejumlah makna dan hikmah yang

---

<sup>58</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah...*, 18.

<sup>59</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1986), 1017.

<sup>60</sup> Moh Toriquddin, Teori Maqashid Syar'iah Prespektif Al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 No. 1, Juni 2014, 35.

<sup>61</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya; 2) Syariah adalah hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

4) 'Allal Al-Fasi

'Allal Al-Fasi (w. 1974M) mendefinisikan *maqāshid syariah* sebagai tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syariah yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

5) Ar-Raisuni

*Maqāshid syariah* menurut Ar-Raisuni adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukuman yang ditetapkan-Nya.<sup>62</sup> Dengan demikian, *maqāshid syariah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqāshid syariah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya, karena masalah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.<sup>63</sup>

Keberadaan *maqāshid syariah* sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma'). Dari sisi ijma' dapat dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

*Maqāshid syariah* yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan

---

<sup>62</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*,11.

<sup>63</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah...*,13.

perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum Islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqāshid syariah* hukum Islam akan mengalami stagnansi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

Untuk lebih memahami tentang *maqāshid syariah*, asy-Syatibi membagi *maqāshid syariah* menjadi dua yaitu<sup>64</sup>:

- 1) *Maqāshid Syar'i*, adalah tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan syariat. Terbagi menjadi empat:
  - a) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat. Allah menurunkan atau menetapkan syariat bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Allah menciptakan syariat bukan untuk kepentingan Allah namun untuk kebaikan manusia, agar manusia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.
  - b) Tujuan Allah menetapkan syariat untuk difahami. Karena Allah menurunkan syariat dengan bahasa Arab, maka untuk memahaminya seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab. Agar dapat memahami bahasa Arab dengan baik, maka ada beberapa ilmu yang dipelajari antara lain, ilmu *nahwu*, *sharaf*, *mantiq* dan *ushul fiqh*.
  - c) Tujuan Allah menetapkan syariah adalah agar dapat dilaksanakan. Jika manusia ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, maka harus

---

<sup>64</sup> Asy-Syatibi, *Al muwafaqat fi Ushul asy-Syar'iyah*, (Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th), juz 1, 50.

menjalankan syariat-Nya. Allah tidak akan mungkin menetapkan syariat yang tidak bisa dilaksanakan hamba-Nya. Manusia pasti bisa melaksanakan syariat yang sudah diturunkan Allah sepanjang mau bersungguh-sungguh.

- d) Tujuan Allah menetapkan *mukallaf* di bawah hukum syariat. *Mukallaf* disini artinya adalah orang yang wajib melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian orang sudah mukallaf wajib mengikuti perintah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tujuannya agar orang *mukallaf* tidak mengikuti hawa nafsunya, namun harus taat kepada perintah syariat adalah sehingga kemaslahatan baik di dunia dan akhirat akan diperoleh dan terhindar dari keburukan.

Keempat hal tersebut berkaitan satu sama lain. Allah tidak menciptakan syariat tanpa ada tujuan, yang mana tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat nanti. Tujuan tersebut tidak akan dapat tercapai jika syariat tersebut tidak difahami dan dijalankan oleh manusia. Bagaimana dapat menjalankan syariat jika tidak faham dan jika sudah faham tapi tidak dilaksanakan maka manusia tersebut tidak akan mendapatkan kemaslahatan yang dijanjikan Allah.

Hal tersebut dilakukan disetiap perjalanan hidupnya tanpa keluar dari aturan syariat maka tujuan Allah menetapkan syariat akan terwujud. Bahkan orang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan syariat-Nya, orang tersebut dianggap tidak melaksanakan syariat.<sup>65</sup>

- 2) *Maqāshid Mukallaf*, merupakan tujuan syariat bagi hamba (*mukallaf*) dalam melakukan suatu perbuatan. *Maqāshid Mukallaf* mempunyai fungsi dalam menentukan perbuatan yang dilakukan sah atau batal, tergantung dari niatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh hamba

---

<sup>65</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Ahmad Nadariyat al-Maqashid 'Inda al Imam al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al Jami'ah, 1992), 136.

haruslah selaras dengan *maqāshid syariah*, jika berbeda dengan *maqāshid syariah* maka perbuatannya dianggap tidak sah (tidak diberi pahala) dan perbuatan yang tidak disertai niat dianggap bukan perbuatan hukum, seperti perbuatan orang gila atau orang yang sedang tidur.

b. Prinsip-prinsip *Maqāshid Syariah*.

*Maqāshid syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāshid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqāshid syariah* untuk kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>66</sup>

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan *daruriy*, *hajiyy* dan *tahsiniy*. Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat untuk kebaikan hamba-Nya.

1) *Al- Maqāshid Daruriyat*

Secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus

---

<sup>66</sup> M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2) *Al- Maqāshid Hajjiyat*

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, dimana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3) *Al- Maqāshid Tahsiniyyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya yaitu *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit mempengaruhi pada *hajjiyat*. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyyat*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan dikahirat dipahami sebagai suatu yang alternatif tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada



hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- 1) Masalah itu harus nyata atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- 4) Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqāshid syariah* sebagai berikut:

- 1) Mengungkap tujuan, alasan dan hukmah tasyri' baik yang umum maupun khusus.
- 2) Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- 3) Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam.
- 4) Mempersempit perselisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab fiqh.

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan tanpa arah melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke mafsadatan bagi umat manusia.

Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-Nya.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 46.

c. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan *Maqāshid Syariah*

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāshid syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.<sup>68</sup>

Asy-Syatibi mengatakan bahwa doktrin *maqāshid syariah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana dicanangkan sebelum masa Asy-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum Islam, Asy-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kestuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegaskan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqāshid syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqāshid syariah* secara jelas sebelum Asy-Syatibi. Ulama pada masa sebelumnya hanya mengungkapkan *'illat* hukum dan maslahat.

Kandungan *maqāshid syariah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqāshid syariah* tidak hanya dilihat dalam teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang

---

<sup>68</sup> M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 57.

harus dipelihara dan diwujudkan yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).<sup>69</sup>

1) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan Iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.

2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3) Memelihara akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal, agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan.

4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman *had* bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman *had* bagi orang-orang yang menduduh orang lain berbuat zina tanpa saksi.

5) Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban untuk memperoleh rezeki, memperoleh

---

<sup>69</sup> M. Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 58.

berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum *had* terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghindarkan bahaya.

#### 4. Sinkronisasi Hukum

Harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.<sup>70</sup> Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>71</sup>

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa

---

<sup>70</sup> Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 16.

<sup>71</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undang tentang Kebebasan Hakim", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2014, 7.

harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.<sup>72</sup>

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.<sup>73</sup>

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:
  - 1) Pancasila;
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
  - 3) Undang-undang/harmonisasi horizontal;
  - 4) Asas-asas peraturan perundang-undangan:
    - a) Asas pembentukan;
    - b) Asas materi muatan;
    - c) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.

---

<sup>72</sup> Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel), *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, 94.

<sup>73</sup> Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), 105.

<sup>74</sup> A. A. Oka Mahendra “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan” [https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en), diakses 30 April 2023.

- b. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - 1) Kerangka peraturan perundang-undangan;
  - 2) Hal-hal khusus;
  - 3) Ragam bahasa;
  - 4) Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Pengharmonisasian dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantumkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut;
- b. Pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar dan pastikan pula bahwa rancangan undang-undang telah selaras dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar;
- c. Gunakan istilah hukum atau pengertian hukum secara konsisten;
- d. Teliti dengan seksama apakah materi muatan rancangan undang-undang telah serasi/selaras dengan undang-undang lain terkait;
- e. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan, maupun asas lain yang berkaitan dengan bidang hukum yang diatur dalam rancangan undang-undang, telah terakomodasikan dengan baik dalam rancangan undang-undang;
- f. Pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten;
- g. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas dan pasti.

---

<sup>75</sup> A. A. Oka Mahendra “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang”  
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=421:harm onisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harm onisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en), diakses 30 April 2023.

## 5. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan (*relegen*) yang dibuat oleh aparatur Negara mulai dari MPR sampai dengan Direktur Jenderal/ Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan Gubernur kepala daerah tingkat I. Bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II pada lingkup wilayah/ daerah yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam kelompok peraturan perundangan adalah ketentuan yang sifatnya konkrit, individual, dan final (*beschikking*).<sup>76</sup> Misalnya, pemberian IMB, SIUP, dan sebagainya. Asas-asas peraturan Perundang-Undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya.
- b. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Peraturan perundangan dari tingkat urutan yang lebih rendah, merupakan penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkat urutannya. Ini berarti bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- d. Peraturan perundangan pada dasarnya tidak dapat berlaku surut, kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum.
- e. Peraturan perundangan yang dibuat oleh aparatur yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- f. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah. Ini berarti bahwa, apabila ada 3 buah peraturan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara yang satu dengan yang lain,

---

<sup>76</sup> Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2009), 11.

sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan perundangan itu dinyatakan lain (*lex posterior derogat legi priori*).

- g. Peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*).
- h. Peraturan perundangan hanya boleh dicabut/ diganti/ dibatalkan oleh peraturan yang sama atau lebih tinggi tingkatnya.
- i. Dalam penyusunan peraturan perundangan diperhatikan konsistensinya baik di antara peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama, maupun di antara pasal-pasal dalam satu peraturan perundangan.
- j. Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan.
- k. Peraturan perundangan dalam bentuk undang-undang tidak diganggu gugat. Ini berarti tidak ada badan/ siapapun juga berhak atau berwenang menguji secara materiil terhadap undang-undang tersebut.<sup>77</sup>

Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor III Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya tersebut adalah:<sup>78</sup>

- a. TAP MPR Nomor XX Tahun 1966
  - 1) UUD RI 1945;
  - 2) TAP MPR;

---

<sup>77</sup> Bawa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangannya Negara Republik Indonesia...*,11-13.

<sup>78</sup> Bawa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangannya Negara Republik Indonesia...*,14-15, Lihat juga Syihabudin, “Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangannya Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 23, Vol. 10 Mei 2003, 47.



- 3) UU/Perpu;
  - 4) Peraturan Pemerintah;
  - 5) Keputusan Presiden;
  - 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
    - a) Peraturan Menteri;
    - b) Instruksi Menteri;
    - c) Dan lain-lainnya;
- b. TAP MPR Nomor III Tahun 2000
- 1) UUD RI 1945;
  - 2) TAP MPR RI;
  - 3) UU;
  - 4) Perpu;
  - 5) Peraturan Pemerintah;
  - 6) Keputusan Presiden;
  - 7) Peraturan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
- 1) UUD RI 1945
  - 2) UU/Perpu
  - 3) Peraturan Pemerintah
  - 4) Peraturan Presiden
  - 5) Peraturan Daerah
    - a) Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur;
    - b) Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/ Walikota;
    - c) Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>79</sup>
- Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

---

<sup>79</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip Negara hukum yang antara lain:<sup>80</sup>

- a. Soal Ketetapan MPR/MPRS, karena Ketetapan MPR/MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.
- b. Soal Perpu, karena kedudukannya dibawah Undang-Undang, menurut TAP MPR Nomor III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
- c. Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS Nomor XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis.
- d. Kata “dan lain-lain” yang tersebut dalam dalam TAP MPRS Nomor XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran.
- e. Soal “Instruksi” yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat.
- f. Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yang memuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-

---

<sup>80</sup> Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia...*,15-16.

undangan adalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.

## **6. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep Negara Hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas. Pasal 18 A Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah yang diamanatkan UUD 1945 dapat dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara khusus mengatur otonomi daerah atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan empiris dan yuridis yang menggambarkan bahwa materi dan cakupan pengaturan tentang hubungan pusat dan daerah tidak diatur dalam satu undang-undang.<sup>81</sup>

Hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya terkait dengan berbagai sektor lain yang tidak dapat diperlakukan secara sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah secara umum

---

<sup>81</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, 592.

serta dibutuhkan pula berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah bertalian dengan pembagian urusan pemerintahan. Secara khusus, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam naskah akademik RUU Pemerintahan Daerah tahun 2011, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan hubungan antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani. Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum sepenuhnya menjamin terwujudnya NKRI yang desentralistis dan mampu menjamin adanya hubungan yang harmonis dan sinergik antar tingkatan dan susunan pemerintahan.<sup>82</sup>

Salah satu unsur penting di dalam hubungan pusat-daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat<sup>83</sup> dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi.

---

<sup>82</sup> Naskah Akademik RUU tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, dikutip dari [www.rumahpemilu.com](http://www.rumahpemilu.com), diakses tanggal 29 April 2023.

<sup>83</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 10 ayat (1) antara lain:

- 1) politik luar negeri;
- 2) keamanan;
- 3) yustisi;
- 4) moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) agama.

Dalam ketentuan selanjutnya, diatur bahwa Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan absolut ini dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkannya kepada Pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.<sup>84</sup>

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- 1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

---

<sup>84</sup> Pasal 10 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
  - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
- a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- 3) urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:
- a) kelautan dan perikanan;
  - b) pariwisata;
  - c) pertanian;
  - d) kehutanan;
  - e) energi dan sumber daya mineral;
  - f) perdagangan;
  - g) perindustrian; dan

h) transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di dasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Kemudian, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) mengatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, tetapi untuk minyak dan gas bumi, Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) kewenangannya berada di Pemerintah Pusat. Hal ini sudah sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 bahwasannya penguasaannya haruslah oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, hal tersebut menurut penulis merupakan upaya negara untuk meminimalisasi ketimpangan pendapatan antara daerah yang kaya dan yang miskin dalam hal Sumber Daya Alam (SDA).

c. Urusan Pemerintahan Umum

Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang antara lain:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Sebagai bahan rujukan dalam penyusunan tesis ini banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung, salah satunya adalah hasil penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang terkait dengan tema penelitian. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian antara lain:

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Odilo Kelebit Tite tahun 2017 yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan daerah ditinjau dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terjadi pada sistem Penyusunan dan perumusan kata/rasa, kalimat pada bagian judul, pembukaan, jabatan pembentuk peraturan daerah, konsideran, dasar hukum, diktum, batang tubuh, ketentuan umum, materi yang diatur, rumusan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, serta pertentangan pada penutup, bahkan secara substansi Peraturan Daerah tersebut dalam Pasal-Pasal tertentu bermasalah dari materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan



Peraturan Perundang-undangan tetap diterapkan karena secara legal formal Peraturan Daerah tetap sah karena dibentuk, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Masih diterapkannya Peraturan Daerah yang bermasalah tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang menjadi ujung tombak/*leading sector* pembentuk Peraturan Daerah yang menguasai teknik perancangan Peraturan Daerah/*legal drafter* masih rendah serta kurangnya anggaran yang dialokasikan dalam pembentukan Peraturan Daerah.<sup>85</sup> Perbedaan penelitian Odilo Kelebit Tite dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Odilo Kelebit Tite menganalisis peraturan daerah ditinjau dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan Maqāshid Syariah terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Dwita Darmawati, Jaryono & Wahyudin pada tahun 2018 yang berjudul “Studi eksplorasi tentang tata kelola zakat, infak dan sedekah (ZIS)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat di wilayah Purwokerto. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program-programnya organisasi pengelola zakat sudah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, laporan yang akuntabel, pengelolaan zakat infak dan sedekah dengan adil, dan bertanggung jawab. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan beberapa faktor-faktor penting tata kelola zakat dalam persepsi penyumbang dan pelayanan yang diinginkan

---

<sup>85</sup> Odilo Kelebit Tite, “Analisis Peraturan Daerah ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2017).

penyumbang ZIS.<sup>86</sup> Perbedaan penelitian Dwita Darmawati, Jaryono & Wahyudin dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Dwita Darmawati, Jaryono & Wahyudin mengkaji tentang pengelolaan zakat di wilayah Purwokerto sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *maqāshid syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Nanik Lestari pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Proses Formulasi Kebijakan Publik (Kasus Penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Minuman Beralkohol). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses formulasi kebijakan publik yang dilakukan, sehingga terjadi penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang minuman beralkohol serta memaparkan alasan yang mendasari penolakan dan mengemukakan aktor yang terlibat dalam penolakan Raperda tentang minuman beralkohol tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses formulasi kebijakan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang minuman beralkohol dilakukan mulai dari tahap penyusunan draf hingga penetapan, namun tidak melibatkan kelompok-kelompok kepentingan tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga menimbulkan perbedaan dan berdampak pada penetapan penolakan. 2) alasan yang mendasari penolakan Raperda adalah: substansi materi Raperda yang menimbulkan dinamika dan dasar yuridis yang masih lemah. 3) aktor yang menolak secara resmi (formal) adalah DPRD Kota Surakarta selaku pihak legislator. Keputusan penolakan ini disetujui karena seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta menolak Raperda Kota Surakarta tentang minuman beralkohol ditetapkan menjadi perda. Keputusan penolakan ini dipengaruhi

---

<sup>86</sup> Dwita Darmawati, Jaryono & Wahyudin, “Studi eksplorasi tentang tata kelola zakat, infak dan sedekah (ZIS)”, *Performance*, Volume 25, Nomor 2, 2018, 17-22.

oleh organisasi masyarakat sebagai aktor informal.<sup>87</sup> Perbedaan penelitian Nanik Lestari dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Nanik Lestari menganalisis proses formulasi kebijakan publik yang dilakukan, sehingga terjadi penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang minuman beralkohol serta memaparkan alasan yang mendasari penolakan dan mengemukakan aktor yang terlibat dalam penolakan Raperda tentang minuman beralkohol tersebut sedangkan pada penelitian ini meneliti meneliti tinjauan *maqāshid syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Maira Surpisa pada tahun 2019 yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat menjadi Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana bagaimana faktor-faktor penghambat yang ada dalam pengesahan Raperda PP MHA, yang terbagi menjadi faktor unsur yuridis dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama faktor unsur yuridis: dimana terdapat penjelasan (1) peraturan rendah tidak boleh bententangan dengan peraturan lebih tinggi, (2) peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, (3) peraturan baru mengenyampingkan peraturan lama, (4) Peraturan tidak boleh berlaku surut bagi semua kalangan. Faktor unsur sosiologis dimana dalam membuat peraturan harus memainkan kebutuhan, tuntutan dan masalah yang dihadapi, merupakan fakta sosial, dibuat atas kehendak masyarakat dapat pula kehendak penguasa/pemerintah.<sup>88</sup> Perbedaan penelitian Maira Surpisa dengan penelitian

---

<sup>87</sup> Nanik Lestari, “Analisis Proses Formulasi Kebijakan Publik Kasus Penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Minuman Beralkohol”, Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014).

<sup>88</sup> Maria Surpisa, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat menjadi Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aspirasi: Jurnal S1 Ilmu Politik, <https://jurnafis.untan.ac.id/>

yang dilakukan ini adalah pada penelitian Maira Surpisa menganalisis faktor-faktor penghambat yang ada dalam pengesahan Raperda PP MHA, yang terbagi menjadi faktor unsur yuridis dan sosiologis sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *maqāshid syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Eriko Fahri Ginting & Dian Agung Wicaksono pada tahun 2020 yang berjudul “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konstruksi pengawasan rancangan Perda dan implikasi dualisme pengawasan rancangan Perda antara DPD dan Pemerintah Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan dan literatur terkait dengan pengawasan rancangan Perda, khususnya terkait evaluasi rancangan Perda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan rancangan Perda oleh DPD secara normatif telah memperluas lingkup rancangan Perda yang dapat dievaluasi, dengan beberapa catatan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.<sup>89</sup> Perbedaan penelitian Eriko Fahri Ginting & Dian Agung Wicaksono dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Eriko Fahri Ginting & Dian Agung Wicaksono menelaah konstruksi pengawasan rancangan Perda dan implikasi dualisme pengawasan rancangan Perda antara DPD dan Pemerintah Pusat sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *maqāshid syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohman pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan UUD 1945 dan *Maqāshid Syariah* terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Perppu

---

<sup>89</sup> Eriko Fahri Ginting & Dian Agung Wicaksono, “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, Nopember 2020: 403-418.

Nomor 1 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang bertentangan dengan peraturan-pertaturan lain, diantaranya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan untuk mengkaji tinjauan *maqāshid syariah* terhadap pembentukan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil Penelitiannya adalah tinjauan UUD 1945 terhadap terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan di dalamnya. Sedangkan menurut maqashid syariah, terbitnya Perppu tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan.<sup>90</sup> Perbedaan penelitian Miftahur Rohman dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Miftahur Rohman fokus penelitian yaitu mengkaji tinjauan *maqāshid syariah* terhadap pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *Maqāshid Syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Mahfudz Junaedi pada tahun 2017 yang berjudul “Maqāshid Syariah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran maqasid syariah dalam upaya membentuk Peraturan Daerah dengan pendekatan sistem Jasser Auda dalam menghadapi fenomena Perda Syariah di beberapa daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analisis yang menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti dalam mengelaborasi teori sistem Jasser Auda mengenai aktualisasi prinsip-prinsip *maqāshid syariah* dalam pembentukan Peraturan daerah sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis, maka peran aktual *maqāshid syariah* melalui pendekatan sistem dalam pembentukan Perda harus mampu menyeleksi dan mengakomodasi ‘*urf*’ (tradisi atau adat

---

<sup>90</sup> Miftahur Rohman, “Tinjauan UUD 1945 dan Maqashid Syariah terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No 4, 2018.

kebiasaan) dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, sehingga efektifitas *maqāshid syariah* (tujuan hukum) itu tercapai demi kemaslahatan masyarakat dalam mengokohkan keberagaman.<sup>91</sup> Perbedaan penelitian Mahfudz Junaedi dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Mahfudz Junaedi fokus penelitian yaitu mengkaji peran maqasid syariah dalam upaya membentuk Peraturan Daerah dengan pendekatan sistem Jasser Auda dalam menghadapi fenomena Perda Syariah di beberapa daerah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan Maqāshid Syariah terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Refiyanti Wahyuni dan Ipendang pada tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian Maqāsid al-Syari’ah tentang Implementasi Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 Kota Kendari tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif lalu dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kendari tersebut adalah masih belum efektif karena struktur hukum yang apatis terlihat jelas dengan non-kinerja dari kegiatan yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan jika implementasi ini ditinjau dalam Maqasid al-Syari’ah untuk mencegah kemudahan, itu harus memelihara aspek agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), harta (*hifdz al-mal*), keturunan (*hifdz al-nasb*) masing-masing aspek memiliki pemeliharaan yang berbeda. Serta aspek dari mempertahankan Keturunan dari segi substansi peraturan daerah ini telah menjamin pelestarian aspek hereditas sekalipun demikian belum pada level dharuriyat, tapi sudah mempertahankannya di tingkat hajjiyyat dan tahsiniyat sehingga bisa memperkuat eksistensi

---

<sup>91</sup> Mahfudz Junaedi, “Maqasid Syari’ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda”, *Syariat*, Vol. III, No. 02, November 2017.

dharuriyat.<sup>92</sup> Perbedaan penelitian Ade Refiyanti Wahyuni dan Ipandang dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Ade Refiyanti Wahyuni dan Ipandang fokus penelitian yaitu mengkaji *Maqāsid al-Syari'ah* tentang Implementasi Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 Kota Kendari tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *Maqāshid Syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Muzaiyanah pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Tujuan penulis adalah untuk membahas Tinjauan *Maqāshid Asy-Syari'ah* terhadap Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam rangka memberikan pemahaman Islam dalam wacana Islam kontemporer melalui *Maqāshid Asy-Syari'ah*, yang mencakup masalah kemanusiaan, khususnya bagi perempuan dan anak. Masyarakat diwajibkan untuk mematuhi peraturan seperti Peraturan Daerah (Perda), meskipun tidak ada perintah tegas dalam Al-Qur'an atau Hadits, bahkan di masa kenabian. Perlunya pemahaman *Maqāshid Asy-Syari'ah* untuk mengatur kehidupan manusia agar memaksimalkan manfaat dan meminimalkan mudharat. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik berdasarkan teori *Maqāshid Asy-Syari'ah*. Metode pengumpulan data menggunakan bahan pustaka dan penelitian sebelumnya. Hasil temuan mengungkapkan bahwa Perda Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan memberikan perhatian terhadap persoalan *Maqāshid Asy-Syari'ah* yang berkembang di masyarakat. Hal ini dapat ditentukan dengan mengacu pada pertimbangan “menimbang” dan “mencegah” peraturan tersebut. Namun, aspek lain dari aturan daerah

---

<sup>92</sup> Ade Refiyanti Wahyuni dan Ipandang, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017”, *Qiamuddin*, Vol. 1, No. 2, September 2021.

diabaikan, seperti Pasal 17 kewajiban untuk melaporkan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, yang akan menghadapi hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>93</sup> Perbedaan penelitian Muzaiyanah dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Muzaiyanah fokus penelitian yaitu membahas tinjauan *Maqāshid Asy-Syari'ah* terhadap Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *maqāshid syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

*Kesepuluh*, penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Diono pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan *Maqāshid Syariah* terhadap Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menelusuri dan mengetahui kajian yuridis penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja. 2) untuk mengetahui latar belakang penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia dan 3) untuk mengetahui penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia dalam tinjauan *maqāshid syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan aturan kewajiban tenaga asing dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan

---

<sup>93</sup> Muzaiyanah, “Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.



peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengesampingkan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Akibat hukum dari adanya pertentangan itu, maka penghapusan aturan dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 dapat batal demi hukum melalui lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Agung. Implikasinya dapat menyebabkan ketidakharmonisan lingkungan kerja antara TKA dan tenaga kerja lokal. Dalam tinjauan maqasid syariah penghapusan tersebut belum mengandung unsur-unsur yang menjadi tujuan syariat, baik berupa keadilan maupun kemaslahatan buat tenaga kerja lokal. Salah satu ketidakadilan yang didapat adanya diskriminasi pekerja lokal.<sup>94</sup> Perbedaan penelitian Marzuki Diono dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada penelitian Marzuki Diono fokus penelitian yaitu mengkaji penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia dalam tinjauan *maqāshid syariah* sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan *maqāshid syariah* terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.

Untuk melihat secara lebih jelas persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>94</sup> Marzuki Diono, Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Tabel 3. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

No	Nama, Judul Penelitian	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Odilo Kelebit Tite (2017) “Analisis Peraturan Daerah ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)”.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi Perda yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terjadi pada sistem Penyusunan dan perumusan kata/rasa, kalimat pada bagian judul, pembukaan, jabatan pembentuk peraturan daerah, konsideran, dasar hukum, diktum, batang tubuh, ketentuan umum, materi yang diatur, rumusan ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup, serta pertentangan pada penutup, bahkan secara substansi Perda tersebut dalam Pasal-Pasal	Meneliti tentang Perda	Pada penelitian Odilo Kelebit Tite menganalisis peraturan daerah ditinjau dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangannya di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan

			<p>tertentu bermasalah dari materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa Perda yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang bertentangan dengan teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tetap diterapkan karena secara legal formal Perda tetap sah karena dibentuk, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Masih diterapkannya Perda yang bermasalah tersebut disebabkan</p>		<p>pendekatan yuridis empiris.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------

			<p>beberapa faktor antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang menjadi ujung tombak/ <i>leading sector</i> pembentuk Perda yang menguasai teknik perancangan Perda/ <i>legal drafter</i> masih rendah serta kurangnya anggaran yang dialokasikan dalam pembentukan Perda.</p>		
2	<p>Dwita Darmawati, Jaryono &amp; Wahyudin (2018) “Studi eksplorasi tentang tata kelola zakat, infak dan sedekah (ZIS)”</p>	<p>Pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program-programnya organisasi pengelola zakat sudah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi, laporan yang akuntabel, pengelolaan zakat infak dan sedekah dengan adil, dan bertanggung jawab. Hasil</p>	<p>Meneliti tentang pengelolaan zakat</p>	<p>Pada penelitian Dwita Darmawati, Jaryono &amp; Wahyudin mengkaji tentang pengelolaan zakat di wilayah Purwokerto sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur</p>

			<p>penelitian ini juga memperlihatkan beberapa faktor-faktor penting tata kelola zakat dalam persepsi penyumbang dan pelayanan yang diinginkan penyumbang ZIS.</p>		<p>Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.</p>
3	<p>Nanik Lestari (2015) “Analisis Proses Formulasi Kebijakan Publik (Kasus Penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Minuman Beralkohol)”</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses formulasi kebijakan rancangan peraturan daerah Kota Surakarta tentang minuman beralkohol dilakukan mulai dari tahap penyusunan draft hingga penetapan, namun tidak melibatkan kelompok-kelompok kepentingan tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga menimbulkan perbedaan dan</p>	<p>Meneliti tentang penolakan Perda.</p>	<p>Pada penelitian Nanik Lestari menganalisis proses formulasi kebijakan publik yang dilakukan, sehingga terjadi penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang minuman beralkohol serta memaparkan alasan yang mendasari penolakan dan mengemukakan aktor yang</p>

			<p>berdampak pada penetapan penolakan. 2) alasan yang mendasari penolakan Raperda adalah: substansi materi Raperda yang menimbulkan dinamika dan dasar yuridis yang masih lemah. 3) aktor yang menolak secara resmi (formal) adalah DPRD Kota Surakarta selaku pihak legislator. Keputusan penolakan ini disetujui karena seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta menolak Raperda Kota Surakarta tentang minuman beralkohol ditetapkan menjadi perda. Keputusan penolakan ini dipengaruhi oleh organisasi masyarakat sebagai aktor informal.</p>		<p>terlibat dalam penolakan Raperda tentang minuman beralkohol tersebut sedangkan pada penelitian ini meneliti meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.</p>
4	Maira Surpisa (2019) “Faktor-faktor yang	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama faktor unsur yuridis :	Sama-sama meneliti tentang	Pada penelitian Maira Surpisa

	<p>Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat menjadi Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Barat”.</p>		<p>dimana terdapat penjelasan (1) peraturan rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, (2) peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum, (3) peraturan baru mengenyampingkan peraturan lama, (4) Peraturan tidak boleh berlaku surut bagi semua kalangan. Faktor unsur sosiologis dalam membuat peraturan harus memperhatikan kebutuhan, tuntutan dan masalah yang dihadapi, merupakan fakta sosial, dibuat atas kehendak masyarakat dapat pula kehendak penguasa/pemerintah.</p>	<p>Raperda</p>	<p>menganalisis faktor penghambat yang ada dalam pengesahan Raperda PP MHA, yang terbagi menjadi faktor unsur yuridis dan sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini meneliti meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.</p>
--	--	--	---	----------------	--

5	Eriko Fahri Ginting & Dian Agung Wicaksono (2020) "Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah"	Hukum Normatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan rancangan Perda oleh DPD secara normatif telah memperluas lingkup rancangan Perda yang dapat dievaluasi, dengan beberapa catatan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.	Meneliti tentang Perda	Pada penelitian Eriko Fahri Ginting & Dian Agung Wicaksono menelaah konstruksi pengawasan rancangan Perda dan implikasi dualisme pengawasan rancangan Perda antara DPD dan Pemerintah Pusat sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.
---	---	----------------	--	------------------------	--



6	Miftahur Rohman (2008) "Tinjauan UUD 1945 dan Maqashid Syariah Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017"	Yuridis-normatif	Hasil Penelitiannya adalah tinjauan UUD 1945 terhadap terbitnya Perppu No 1 Tahun 2017 sudah sesuai dengan aturan di dalamnya. Sedangkan menurut <i>maqāshid syariah</i> , terbitnya Perppu tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan.	Sama-sama meneliti tentang tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> dalam peraturan perundang-undangan.	Pada penelitian Miftahur Rohman mengkaji tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.
---	--	------------------	--	---	---

7	Mahfudz Junaedi (2017) “ <i>Maqāshid Syariah</i> Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda”	Studi kepustakaan dengan analisis deskriptif	Berdasarkan hasil analisis, maka peran aktual <i>maqāshid syariah</i> melalui pendekatan sistem dalam pembentukan Perda harus mampu menyeleksi dan mengakomodasi ‘urf (tradisi atau adat kebiasaan) dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersifat universal, sehingga efektifitas <i>maqāshid syariah</i> (tujuan hukum) itu tercapai demi kemaslahatan masyarakat dalam mengokohkan keberagaman.	Sama-sama meneliti tentang tinjauan <i>maqāshid syariah</i> dalam peraturan perundang-undangan.	Pada penelitian Mahfudz Junaedi mengkaji peran <i>maqāshid syariah</i> dalam upaya membentuk Peraturan Daerah dengan pendekatan sistem Jasser Auda dalam menghadapi fenomena Perda Syariah di beberapa daerah di Indonesia sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan
---	--	--	--	---	--

					yuridis empiris.
8	Ade Refiyanti Wahyuni dan Ipandang (2021) “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017”	Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kendari tersebut adalah masih belum efektif karena struktur hukum yang apatis terlihat jelas dengan non-kinerja dari kegiatan yang diatur dalam peraturan daerah. Sedangkan jika implementasi ini ditinjau dalam <i>Maqāshid Syariah</i> untuk mencegah kemudahan, itu harus memelihara aspek agama ( <i>hifdz al-din</i> ), jiwa ( <i>hifdz an-nafs</i> ), akal ( <i>hifdz al-aql</i> ), harta ( <i>hifdz al-mal</i> ), keturunan ( <i>hifdz al-nasb</i> ) masing-masing aspek memiliki pemeliharaan yang berbeda. Serta aspek dari mempertahankan keturunan dari segi substansi peraturan daerah	Sama-sama meneliti tentang tinjauan <i>maqāshid syariah</i> dalam peraturan perundang-undangan.	Pada penelitian Ade Refiyanti Wahyuni dan Ipandang mengkaji Maqāsid al-Syari’ah tentang Implementasi Peraturan Nomor 9 Tahun 2017 Kota Kendari tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan

			ini telah menjamin pelestarian aspek hereditas sekalipun demikian belum pada level dharuriyat, tapi sudah mempertahankannya di tingkat hajiyyat dan tahsiniyat sehingga bisa memperkuat eksistensi dharuriyat		pendekatan yuridis empiris.
9	Muzaiyanah (2023) “Tinjauan <i>Maqasid Asy-Syari’ah</i> Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”	Deskriptif analitik	Hasil temuan mengungkapkan bahwa Perda Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan memberikan perhatian terhadap persoalan <i>maqāshid syariah</i> yang berkembang di masyarakat. Hal ini dapat ditentukan dengan mengacu pada pertimbangan “menimbang” dan “mengingat” peraturan	Sama-sama meneliti tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> dalam peraturan perundang-undangan.	Pada penelitian Muzaiyanah membahas tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> terhadap Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>maqāshid syariah</i> terhadap Surat Gubernur

			tersebut. Namun, aspek lain dari aturan daerah diabaikan, seperti Pasal 17 kewajiban untuk melaporkan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, yang akan menghadapi hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.
10	Marzuki Diono (2018) “Tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> terhadap Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia”.	Penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dengan pendekatan yuridis normatif	Dalam tinjauan maqasid syariah penghapusan tersebut belum mengandung unsur-unsur yang menjadi tujuan syariat, baik berupa keadilan maupun kemaslahatan buat tenaga kerja lokal. Salah satu ketidakadilan yang didapat adanya diskriminasi pekerja lokal	Sama-sama meneliti tentang tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> dalam peraturan perundang-undangan.	Pada penelitian Marzuki Diono mengkaji penghapusan peraturan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing di Indonesia dalam tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> sedangkan pada penelitian ini meneliti tinjauan <i>Maqāshid Syariah</i> terhadap Surat

					Gubernur Jawa Tengah tentang Pengkajian Ulang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat dengan pendekatan yuridis empiris.
--	--	--	--	--	---

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>1</sup> sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dan Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Januari sampai Juli tahun 2022.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

##### 1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data variabel yang dipermasalahkan. Sedangkan menurut Syaifuddin Azwar, subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>2</sup> Subyek penelitian dari penelitian ini adalah pejabat pada Baznas Kabupaten Banyumas, pejabat pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, pejabat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pejabat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat.

##### 2. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang penting dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

<sup>2</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th), 8.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 41.

penelitian adalah data sekunder analisis urgensi dan kewenangan Daerah dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.<sup>4</sup> Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang urgensi pembentukan Perda Pengelolaan Zakat. Teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi dengan wawancara ini adalah wawancara yang tidak struktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai bagaimana peran Perda pada proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas dan alasan apa saja yang mempengaruhi perlunya landasan hukum dan operasional dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas dan lain sebagainya.

Wawancara dilakukan kepada:

- a. Baznas Kabupaten Banyumas selaku operator pengumpulan zakat yang telah dibentuk di Kabupaten Banyumas, wawancara dilakukan pada bulan Februari Tahun 2022, subyek wawancara adalah Khasanatul Mufidah Ketua Baznas Kabupaten Banyumas, di Kantor Baznas Kabupaten Banyumas, hasil wawancara berupa penjelasan mengenai kebutuhan Perda dalam operasionalisasi zakat di Kabupaten Banyumas, mengenai hal tersebut dijelaskan bahwa tanpa Perda Baznas Kabupaten Banyumas tetap menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengumpulan zakat yang aman secara syariah dan aman secara NKRI, karena semua pengaturan dari Pemerintah sudah lengkap, yang dibutuhkan Baznas

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, 67.



Kabupaten Banyumas adalah mengenai kepastian pembiayaan operasional yang menurut aturan ada yang dibebankan kepada APBD, ini yang belum diatur. Tanpa Perda Baznas Kabupaten Banyumas tetap jalan, tetap melakukan sosialisasi, pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat sesuai syariat;

- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selaku pendokumentasi hasil pembahasan Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, subjek wawancara adalah Sigit Dwi Yuniato, lokasi di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, hasil wawancara: bahwa Raperda Pengelolaan Zakat telah disetujui Bersama, namun hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah berupa mengkaji Kembali materi muatan Raperda Pengelolaan Zakat belum ditindaklanjuti untuk dibahas, disampaikan pula dokumen-dokumen berupa surat gubernur, naskah akademik dan naskah raperda;
- c. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas yang mendampingi proses pembahasan Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, subjek wawancara: Gunawan Purboyo, Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan, lokasi wawancara di Kantor Bagian Hukum, tanggal 24 Februari 2022, hasil wawancara: waktu proses pembentukan Raperda Pengelolaan Zakat yang bersangkutan belum bertugas di Bagian Hukum, dan mengenai hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah untuk mengkaji Kembali Raperda Pengelolaan Zakat mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 belum ditindaklanjuti;
- d. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah selaku pemroses hasil Fasilitasi Raperda Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, subjek wawancara: Lusi Aryani, Subkoordinator Pengawasan Produk Daerah yang merupakan salah satu anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, wawancara dilakukan melalui online pada bulan April 2022, hasil wawancara: hasil fasilitasi berupa mengkaji kembali materi

Raperda Pengelolaan Zakat mengenai kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023, karena pengelolaan zakat merupakan urusan pemerintahan absolut, semua peraturan perundang-undangan, dari UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama sudah dibentuk. Pembentukan Baznas Kabupaten juga merupakan kewenangan Menteri setelah mendapatkan usulan dari Bupati. Kewenangan Daerah terkait urusan agama berupa fasilitasi dan bantuan pembiayaan operasional. Ada kewenangan sisa terkait urusan agama yaitu daerah dapat memberikan hibah kepada Baznas Daerah, tetapi hal tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Zakat sudah cukup diatur oleh Pemerintah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan data berupa catatan atau peninggalan tertulis termasuk arsip, buku, surat kabar, majalah, buku agenda yang erat hubungannya dengan objek penelitian.

Dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan dan menginventarisasi dokumen terkait subjek penelitian berupa Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Zakat, dan Naskah Raperda Pengelolaan Zakat.

## E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1. Sumber data primer

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 172

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat otoritas. Sumber data primer bisa berbentuk perundang-undangan, risalah, dan putusan hakim,<sup>6</sup> yang berfungsi untuk dasar dan menjadi pertimbangan dalam membantu mencari jawaban atas masalah yang ada pada penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan Peraturan perundang-undangan terkait, Surat Gubernur Nomor 180/0013933 Tahun 2020 perihal: Hasil Fasilitasi Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, Naskah Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sumber data diperoleh dari arsip pembentukan Raperda Pengelolaan Zakat di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa berbentuk tulisan atau buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>7</sup> Sumber data yang terkumpul untuk penelitian ini adalah buku-buku yang memuat pendapat ahli, jurnal hasil penelitian dan konten website yang terkait.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.<sup>8</sup> Pada penelitian ini, setelah peneliti memperoleh data melalui metode wawancara, maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit untuk kemudian digeneralisasikan.

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing 2007), 295-296.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, 296.

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), 42.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

##### 1. Letak Geografi

Kabupaten Banyumas merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Purwokerto. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara:

- Bujur Timur :  $108^{\circ} 39' 17''$  –  $109^{\circ} 27' 15''$
- Lintang Selatan :  $7^{\circ} 15' 05''$  –  $7^{\circ} 37' 10''$

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, dataran di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86% berada di ketinggian 0 – 100 m dan 45,14% berada di ketinggian 101 m–500 m. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif.

Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah. Karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari pesisir pantai maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir tampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara  $21,4^{\circ}\text{C}$ – $30,9^{\circ}\text{C}$ . Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
Sebelah Timur	:	Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Cilacap
Sebelah Barat	:	Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

Jarak Kabupaten Banyumas dengan kota/kabupaten disekitarnya yaitu:

- a Ke Kabupaten Tegal = 114 KM
- b Ke Kabupaten Peralang = 144 KM
- c Ke Kabupaten Brebes = 127 KM
- d Ke Kabupaten Purbalingga = 20 KM
- e Ke Kabupaten Banjarnegara = 65 KM
- f Ke Kabupaten Kebumen = 85 KM
- g Ke Kabupaten Cilacap = 53 KM
- h Ke Semarang = 211 KM

## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha sekitar 4,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari wilayah seluas 132.758 Ha, yang merupakan lahan sawah sekitar 32.163 Ha atau sekitar 24,23% dari wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitar 25.766 Ha merupakan sawah irigasi sedangkan 6.389 Ha merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan 75,77% wilayahnya atau sekitar 100.595 Ha adalah lahan bukan sawah dimana 70.257 Ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 30.338 Ha lahan bukan pertanian. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wilayah paling luas adalah Kecamatan Cilongok dengan luas sekitar 10.534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha.

Tabel 4. Daftar Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah	
			Desa	Kelurahan
1	Lumbir	10266	10	0
2	Wangon	6078	12	0
3	Jatilawang	4816	11	0
4	Rawalo	4964	9	0

5	Kebasen	5399	12	0
6	Kemranjen	6071	15	0
7	Sumpiuh	6001	11	0
8	Tambak	5203	12	0
9	Somagede	4011	9	0
10	Kalibagor	3573	12	0
11	Banyumas	3809	12	0
12	Patikraja	4322	13	0
13	Purwojati	3786	10	0
14	Ajibarang	6653	15	0
15	Gumelar	9395	10	0
16	Pekuncen	9270	16	0
17	Cilongok	10534	20	0
18	Karanglewas	3248	13	0
19	Kedungbanteng	6022	14	0
20	Baturraden	4553	12	0
21	Sumbang	5342	19	0
22	Kembaran	2592	16	0
23	Sokaraja	2992	18	0
24	Purwokerto Selatan	1375	0	7
25	Purwokerto Barat	740	0	7
26	Purwokerto Timur	842	0	6
27	Purwokero Utara	901	0	7
<b>Banyumas</b>		<b>132758</b>	<b>301</b>	<b>30</b>
Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk 2020/ BPS-Statistic Indonesia, <i>Population Census 2020</i>				

### 3. Penduduk

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan		Jenis Kelamin / Sex		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lumbir	25151	24.719	49870
2	Wangon	42291	41.404	83695
3	Jatilawang	33465	32.966	66431
4	Rawalo	26690	26.157	52847
5	Kebasen	34006	33.134	67140
6	Kemranjen	36711	35.672	72383
7	Sumpiuh	29157	28.560	57717
8	Tambak	25136	25.022	50158
9	Somagede	18728	18.812	37540
10	Kalibagor	28642	28.158	56800
11	Banyumas	26458	26.420	52878
12	Patikraja	30347	30.290	60637
13	Purwojati	18621	18.360	36981
14	Ajibarang	51904	50.422	102326
15	Gumelar	27015	26.334	53349
16	Pekuncen	38292	37.284	75576
17	Cilongok	63196	61.488	124684
18	Karanglewas	34118	33.151	67269
19	Kedungbanteng	31162	30.609	61771
20	Baturraden	26871	26.643	53514
21	Sumbang	47182	45.978	93160
22	Kembaran	41383	40.354	81737
23	Sokaraja	44672	44.512	89184
24	Purwokerto Selatan	36046	36.258	72304
25	Purwokerto Barat	26153	26.649	52802
26	Purwokerto Timur	26909	27.676	54585
27	Purwokerto Utara	24389	25.191	49580
<b>Banyumas</b>		<b>894695</b>	<b>882223</b>	<b>1776918</b>
Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk 2020/ BPS-Statistic Indonesia, <i>Population Census 2020</i>				

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur		Jenis Kelamin / Sex		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<i>Age Group</i>		<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>
	0–4	68077	64.022	132099
	5–9	66670	63.629	130299
	10–14	70347	65.257	135604
	15–19	70300	65.759	136059
	20–24	69635	66.390	136025
	25–29	67581	64.307	131888
	30–34	66338	64.621	130959
	35–39	66977	66.329	133306
	40–44	65995	67.718	133713
	45–49	64257	65.814	130071
	50–54	55818	57.921	113739
	55–59	48421	50.573	98994
	60–64	39585	40.905	80490
	65–69	32194	32.936	65130
	70–74	21239	21.732	42971
	75+	21261	24.310	45571
<b>Jumlah/Total</b>		<b>894695</b>	<b>882223</b>	<b>1776918</b>
Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk 2020/ BPS-Statistic Indonesia, <i>Population Census 2020</i>				



Tabel 7. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 2020

No	Kecamatan	Pen duduk (ribu)	Laju Pertumbuh an Penduduk per Tahun(%) 2010-2020	% Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km2	Rasio Jenis Kelamin
1	Lumbir	49870	1,37	2,81	486	101,7
2	Wangon	83695	1,33	4,71	1377	102,1
3	Jatilawang	66431	1,48	3,74	1379	101,5
4	Rawalo	52847	1,51	2,97	1065	102,0
5	Kebasen	67140	1,82	3,78	1244	102,6
6	Kemranjen	72383	1,45	4,07	1192	102,9
7	Sumpiuh	57717	1,44	3,25	962	102,1
8	Tambak	50158	1,75	2,82	964	100,5
9	Somagede	37540	1,61	2,11	936	99,6
10	Kalibagor	56800	2,07	3,20	1590	101,7
11	Banyumas	52878	1,44	2,98	1388	100,1
12	Patikraja	60637	1,81	3,41	1403	100,2
13	Purwojati	36981	1,78	2,08	977	101,4
14	Ajibarang	102326	1,26	5,76	1538	102,9
15	Gumelar	53349	1,63	3,00	568	102,6
16	Pekuncen	75576	1,56	4,25	815	102,7
17	Cilogok	124684	1,32	7,02	1184	102,8
18	Kr.lewas	67269	1,58	3,79	2071	102,9
19	Kdbanteng	61771	1,85	3,48	1026	101,8
20	Baturraden	53514	1,23	3,01	1175	100,9
21	Sumbang	93160	2,17	5,24	1744	102,6
22	Kembaran	81737	1,21	4,60	3153	102,5
23	Sokaraja	89184	1,44	5,02	2981	100,4
24	Pwt Selatan	72304	0,24	4,07	5258	99,4
25	Pwt Barat	52802	0,71	2,97	7135	98,1
26	Pwt Timur	54585	-0,44	3,07	6483	97,2
27	Pwt Utara	49580	-1,38	2,79	5503	96,8
<b>Banyumas</b>		<b>1776918</b>	<b>1,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1338</b>	<b>101,4</b>
Sumber/Source : BPS, Sensus Penduduk 2020						

#### **4. Potensi Zakat di Kabupaten Banyumas**

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pasal 69 ayat (5) menyatakan bahwa besaran Hak Amil BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dan disahkan oleh BAZNAS. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 pada akhir tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS untuk tahun 2020 yang disahkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 November 2019. Isi dari RKAT tersebut antara lain:

- a. Rencana Penerimaan ZIS dan DSKL Rp. 10.111.000.000.
- b. Rencana Penyaluran ZIS dan DSKL Rp. 9.391.632.500.
- c. Rencana Biaya Operasional sebesar Rp. 1.318.367.500 dari hak amil dan dari APBD.
- d. Rencana Penggalangan Muzaki sebanyak 8.849 orang dan 3 badan.
- e. Rencana Penerima Manfaat sebanyak 16.700 orang.

Berdasarkan Data Laporan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas diperoleh hasil bahwa potensi zakat di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 mencapai Rp. 15.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Potensi Zakat di Kabupaten Banyumas

No	Keterangan	Target (Rp)
1	Penerimaan Dana Zakat	13.490.000.000
2	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	1.470.000.000
3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	30.000.000
4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	10.000.000
	Total Penerimaan	15.000.000.000

Pengumpul zakat di Kabupaten Banyumas mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sampai dengan bulan Agustus 2022, dana zakat yang terkumpul sebanyak Rp. 11.100.000.000 dan sebanyak Rp. 10.300.000.000 berasal dari Zakat ASN. Penyaluran zakat dari berbagai pihak dilakukan secara menyeluruh, namun sekitar 90% zakat berasal dari ASN. Data BAZNAS Kabupaten Banyumas mencatat sebanyak 8400 muzakki di Kabupaten Banyumas dan dari jumlah tersebut sebanyak 732 muzakki merupakan muzakki perorangan di luar ASN.

**B. Faktor yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat perlu dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah**

Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan yang terkait dengan pengelolaan zakat yaitu terdapat lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat umum yang belum terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas. Melihat potensi pengelolaan zakat yang sangat strategis agar meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam. Melalui badan amil zakat harus menjawab tantangan permasalahan pengelolaan zakat. Hal ini terkait dengan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang telah terbentuk. Baznas Kabupaten Banyumas menjadi lembaga formal dan profesional yang mengelola zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Baznas

Kabupaten Banyumas dirasa perlu adanya dasar hukum lokal berupa Perda sebagai pedoman dalam operasional pelaksanaannya. Adanya Perda bertujuan secara praktis bahwa kewajiban zakat bagi warga pemeluk agama Islam dapat dipaksakan dan dapat dikenakan sanksi administratif apabila para wajib zakat tidak membayarkan zakatnya melalui Baznas. Sebagai dasar operasional pengumpulan zakat yang berdaya paksa dan diharapkan dapat mampu mencapai target pengumpulan zakat maka disusunlah Raperda yang mengatur tentang pengelolaan zakat.<sup>111</sup>

Raperda Pengelolaan Zakat merupakan raperda inisiatif yang diusung oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa yang kemudian ditetapkan sebagai Raperda yang dibahas dalam Program Pembentukan Perda. Usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mempunyai maksud dan tujuan sesuai dengan Naskah Akademik yang telah disusun yaitu:<sup>112</sup>

1. memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa perda yang bersifat operatif dan spesifik mengenai Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat;
2. sebagai tindak lanjut dari telah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka membentuk BAZNAS kabupaten/kota tersebut dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyumas mempunyai kewenangan dalam menyusun Raperda Pengelolaan Zakat.
3. terlaksananya pembangunan di bidang Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Khasanatul Mufidah (Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas) pada tanggal 20 April 2022.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit Dwi Yuniato (Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas) pada tanggal 2 Februari 2022.

pemerintahan yang baik, kemudian dapat memberikan manfaat secara: ekonomi, sosial, budaya, hukum serta manfaat lainnya

Arah jangkauan pengaturan Perda sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik adalah sebagai berikut:<sup>113</sup>

1. mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, dipandang perlu membentuk Perda Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal pengumpulun dan pendistribusian zakat, bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas.
2. bahwa Pengelolaan Zakat yang harus melembaga dan professional, handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip pengelolaan zakat yang baik, mengentaskan kemiskinan dan ikut mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Banyumas

Dalam Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Zakat yang memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk pembentukan Perda Pengelolaan Zakat, rekomendasi yang diberikan kepada para pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. keberadaan BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki peran penting dan strategis, sehingga perlu dikembangkan, dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
2. agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi yaitu pada Pasal 15 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. diperlukan koordinasi yang kuat dan harmonis antara Unit Pengumpul Zakat di Kabupaten Banyumas dengan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang tugas pokoknya berkaitan dengan Pengelolaan Zakat;

---

<sup>113</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

<sup>114</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

4. peraturan pelaksanaan dari raperda tentang Pengelolaan Zakat ini segera dibentuk setelah perda diundangkan dalam lembaran daerah;

Raperda Pengelolaan Zakat disampaikan oleh DPRD Kabupaten Banyumas dalam rapat paripurna ke Bupati Banyumas, kemudian agenda selanjutnya adalah pembentukan Panitia Khusus yang membahas Raperda Pengelolaan Zakat. Hingga akhirnya pada tanggal 20 September 2020 DPRD Kabupaten Banyumas bersama Bupati Banyumas menyetujui Raperda Pengelolaan Zakat ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat ketentuan bahwa pembinaan terhadap pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib. Berdasarkan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 12 Oktober 2020 menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Zakat agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>115</sup>

Untuk mengkaji kembali ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu dalam pembentukan Perda. Adapun faktor-faktor pengkajian kembali Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>116</sup>

1. Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 landasan yaitu:
  - a. landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara;
  - b. landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan Purboyo (Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas) pada tanggal 18 Februari 2022.

<sup>116</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat;

c. landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>117</sup> Apakah landasan-landasan penyusunan Raperda Pengelolaan Zakat tersebut sudah sesuai dengan landasan-landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (peristilahan), ketepatan dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Selain keempat syarat tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik juga harus memperhatikan asas-asas formal dan material sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

a. Asas-asas formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas.
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat.
- 3) Asas perlunya peraturan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan.
- 5) Asas konsensus.

b. Asas-asas material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar.
- 2) Asas tentang dapat dikenali.
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- 4) Asas kepastian hukum.

---

<sup>117</sup> Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya berdasarkan Asas Lex Superiori Deroga Legi Inferiori", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017, 112-114. Lihat juga Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 196.

5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.<sup>118</sup>

Mengacu kepada surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dapat langsung dibahas bahwa fokus masalah pengkajian kembali itu karena permasalahan pengelolaan zakat merupakan Urusan Pemerintahan Absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Absolut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
  - a. melaksanakan sendiri; atau
  - b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan

---

<sup>118</sup> Isrok, “Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah”, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 16 Oktober 2009, 554.



*Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Karena zakat bagian dari rukun Islam, sehingga zakat merupakan urusan agama yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan mengatur dalam bidang urusan agama. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dapat dikaji bahwa Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas secara formal bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Raperda Pengelolaan Zakat mengatur urusan pemerintahan yang bukan kewenangan dari urusan pemerintahan kabupaten/kota. Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas bukanlah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga bukanlah dalam kategori menampung kondisi khusus daerah apalagi materi muatan lokal. Dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai zakat serta peraturan kebijakan mengenai zakat, tidak ada 1 (satu) pasal pun yang mendelegasikan kewenangan pengaturan zakat kepada Pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam wawancaranya dengan Pejabat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah maksud dikaji kembali itu bukan ditolak, DPRD Kabupaten Banyumas dan Bupati Banyumas mengkaji kembali materi muatan mengenai pengelolaan zakat agar tidak mengatur apa yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang bersama peraturan pelaksanaannya, Daerah dapat mengatur apa yang menjadi kewenangannya, seperti pemberian hibah dalam kerangka mendukung pelaksanaan kegiatan agama, seperti hibah kepada Baznas Kabupaten Banyumas.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ibu Lusi Aryani (Pejabat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah), pada tanggal 24 Juni 2022.

Selaras dengan kajian dari Gubernur Jawa Tengah maka sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Presiden menginstruksikan untuk optimalisasi pengumpulan zakat Gubernur/Bupati/Walikota agar mendorong Organisasi Perangkat Daerah mengumpulkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.<sup>120</sup> Tidak kemudian mendorong Pemerintah Daerah membuat pengaturan sendiri.

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, kemudian kedudukan Badan Amil Zakat di kabupaten dibentuk oleh Menteri atas usulan Bupati. Baznas Kabupaten Banyumas dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang, namun demikian perlu kajian yang detail mengenai materi muatan dalam Raperda Pengelolaan Zakat sehingga didapatkan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu data yang telah dianalisis akan disistematisasi dan disajikan secara preskriptif, yaitu penyajian dengan menelaah norma atau kaidah hukum, asas-asas dan nilai-nilai hukum untuk kemudian diambil simpulan baik dalam bentuk membenarkan norma yang sudah ada (justifikasi hukum), membatalkan norma yang ada, ataupun memperbaikinya dengan norma baru sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>121</sup>

Hasil penelitian materi-materi muatan dalam Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas di bawah ini akan menjadi bahan kajian para pemangku kepentingan agar Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas akan diteruskan atau disepakati secara resmi bahwa mengenai

---

<sup>120</sup> Budi S.P Nababan, "Legalitas Perda Zakat: Perspektif Teori Perundangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 – Desember 2018, 270.

<sup>121</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), 93.

pengelolaan zakat sudah cukup diatur dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan UU tentang Pengelolaan Zakat atau memperbaiki materi muatan agar sesuai dengan landasan yuridis dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**C. Materi-materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas yang perlu dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam pembentukannya telah ditetapkan serangkaian asas meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan. Semua parameter tersebut tentunya bertujuan agar konsep otonomi daerah berjalan pada jalur yang telah ditetapkan, semakin mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan yang terpenting tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pembagian urusan di

bidang tertentu (seperti peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan dan lain sebagainya).<sup>122</sup>

Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; bermakna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>123</sup>

Asas materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk difahami oleh pembentuk peraturan daerah, asas materi muatan yang tepat juga sangat bermanfaat sebagai parameter dalam menuangkan isi peraturan daerah, kekeliruan pemahaman terhadap materi muatan dimaksud dapat mengakibatkan tumpang tindihnya antara materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketaatan dalam pemenuhan serangkaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk asas materi muatan yang tepat diharapkan dapat menjadikan peraturan daerah yang implementatif dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di daerah.<sup>124</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih menerapkan pola *residual power* atau *open arrangement*, bahkan urusan pemerintah dibagi menjadi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkruen dan urusan pemerintahan umum (pasal 9) urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi

---

<sup>122</sup> Eka NAM Sihombing, "Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>, diakses 29 April 2023.

<sup>123</sup> Eka NAM Sihombing, "Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>, diakses 29 April 2023.

<sup>124</sup> Eka NAM Sihombing, "Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>, diakses 29 April 2023.

kewenangan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama) urusan pemerintah konkruen adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selain itu dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 DPRD masih sama kedudukannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah.

Untuk lebih mendalami materi Raperda Pengelolaan Zakat terkait dengan kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dideskriptifkan kajian muatan Raperda Pengelolaan Zakat dan disandingkan dengan pengaturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Terkait. Sebagai data sandingan dapat dipergunakan:<sup>125</sup>

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014;

---

<sup>125</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

Hasil kajian materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas **terlampir**.

Menurut Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah (kabupaten/kota) Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Dan sinkron dengan ketentuan Pasal 69 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, biaya operasional Baznas Kabupaten dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah dan hak amil, seharusnya kontribusi daerah dalam penyelenggaraan zakat adalah pada pembiayaan operasional Baznas di Kabupaten Banyumas, namun hal tersebut belum tertuang dalam naskah Raperda. Kewenangan pengaturan mengenai pembiayaan ini yang seharusnya diatur, dan hal ini merupakan kebutuhan perlindungan hukum atas operasional zakat dari sisi pembiayaan.

Apabila Raperda Pengelolaan Zakat ini akan ditindaklanjuti dengan penetapannya maka DPRD Kabupaten Banyumas dan Bupati Banyumas perlu membahas ulang Raperda Pengelolaan Zakat terkait pengaturan materi yang ruang lingkupnya berupa kebutuhan pembiayaan dan jaminan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD Kabupaten Banyumas tiap tahunnya.

Pembiayaan operasional Baznas Kabupaten Banyumas disalurkan dalam bentuk hibah, dan hibah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **D. Kajian *maqāshid syariah* terhadap surat gubernur Jawa Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan Pengelolaan Zakat**

Agama Islam bukan sekadar pelengkap kehidupan, melainkan kehidupan itu sendiri. Islam melihat hidup sebagai keseluruhan dan memperlakukannya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, tidak untuk dipecah-pecah menjadi bagian-bagian.<sup>126</sup>

Islam memiliki sistem ekonomi yang multidimensi, yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi. Sistem Ekonomi Islam berarti sistem yang didasarkan pada dan diturunkan dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalam sistem ini para pelaku ekonomi berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dari Rasulullah SAW. Keputusan mengenai produksi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya diambil dalam terang Al-Qur'an dan Sunnah. Kegiatan ekonomi tersebut adalah berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut adalah keadilan, kebajikan, kesalehan, kesetaraan, kerjasama, moderasi dan konsep halal dan haram. Dasar Sistem Ekonomi Islam sangat kuat, dan tidak dapat diubah karena dasar-dasar ini tidak dirumuskan, dibuat atau disebutkan oleh setiap orang yang memiliki pemikiran dan pengetahuan yang terbatas.<sup>127</sup>

Salah satu sistem ekonomi dalam Islam yang memiliki peran penting adalah zakat. Zakat disebut sebagai salah satu karakteristik ekonomi Islam karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir. Maka dari itu, Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingatkan tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi. Dengan kata lain, sudah menjadi sunatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada

---

<sup>126</sup> M. Akram et al, "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan", *MPRA Paper*, 56211, 2014, 7.

<sup>127</sup> M. Akram et al, "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan", 7.

yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluarann minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata.<sup>128</sup>

Beberapa penelitian membuktikan bahwa zakat terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Shiraji menyebutkan bahwa program zakat di Pakistan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2% menjadi 8%. Penelitian ini juga menemukan bahwa 38% rumah tangga Pakistan hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan versi pemerintah. Namun angka tersebut akan meningkat menjadi 38,7% jika transfer zakat tidak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Patmawati mencoba untuk menganalisis peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia. Penelitian tersebut mengambil sampel negara Selangor. Patmawati menemukan bahwa zakat memiliki pengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terencana mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak dapat menguranginya.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berusaha untuk membenahi kesemrawutan pengelolaan zakat di Indonesia. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Salah satu tujuan dari pengelolaan zakat secara lembaga adalah untuk mencegah jatuhnya korban akibat berdesak-desakan mengantri zakat sebagaimana yang terjadi di Pasuruan tahun 2008 lalu. Ahmad Farouk yang merupakan anak dari Haji Syaikhon ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia pembagian zakat yang berlangsung pada

---

<sup>128</sup> Havis Aravik, "Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi", *Economica Sharia*, Vol 2, No 2, Februari 2017, 105.



Senin 15 September 2019. Haji Ahmad Farouk selaku tersangka terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Polisi menyebutkan bahwa tersangka tidak melaporkan kegiatan pembagian zakat kepada instansi pemerintahan dan sosial seperti dari pihak RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Selain itu, keluarga Haji Syaikhon juga tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengamankan kegiatan zakat dan melakukan kegiatan yang akhirnya menyebut pembagian zakat itu sebagai kegiatan liar karena tanpa sepengetahuan pihak kepolisian.<sup>129</sup>

Kejadian ini berawal pada Senin, 15 September 2008, yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan. Untuk kesekian kalinya Haji Syaikhon dan keluarganya menyelenggarakan pembagian zakat yang sebelumnya diumumkan lewat radio. Acara pembagian zakat sebenarnya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, namun sejak pukul 06.00 WIB pagi para wanita yang terdiri dari remaja hingga manula sudah berada di depan tempat penyelenggaraan pembagian zakat. Dan tepat pukul 10.00 WIB, pembagian zakat dimulai. Walau ribuan orang berdesak-desakan, tidak ada pengamanan yang memadai dari panitia zakat. Apalagi penjagaan dari aparat kepolisian. Kericuhan pun terjadi. Ribuan orang berdesak-desakan merangsek menuju gerbang pintu untuk menjadi yang terdepan mendapatkan uang zakat sebesar Rp 30.000. Tak lama kemudian, pembagian zakat dihentikan karena ribuan orang yang tidak bisa dikendalikan. Banyak wanita yang pingsan akibat kesulitan bernapas. Dan yang lebih tragis, ada yang tewas karena terinjak-injak dan kekurangan oksigen. Korban tewas mencapai 21 orang. Korban tewas itu dan belasan korban pingsan dibawa ke RSUD R Sudarsono Kota Pasuruan.<sup>130</sup>

Kejadian berebut zakat juga terjadi pada tahun 2011 yaitu pembagian zakat di Masjid Al Falah, Surabaya Jawa Timur pada senin 29 Agustus 2011. Pembagian zakat tersebut diwarnai kericuhan Ribuan warga berebut ingin

---

<sup>129</sup> Rinaldo, "16 September 2008: 21 Tewas, Panitia Zakat Maut Pasuruan Jadi Tersangka", <https://www.liputan6.com/news/read/4059948/16-september-2008-21-tewas-panitia-zakat-maut-pasuruan-jadi-tersangka>, diakses 19 Nopember 2022.

<sup>130</sup> Rinaldo, "16 September 2008: 21 Tewas, Panitia Zakat Maut Pasuruan Jadi Tersangka", <https://www.liputan6.com/news/read/4059948/16-september-2008-21-tewas-panitia-zakat-maut-pasuruan-jadi-tersangka>, diakses 19 Nopember 2022.

mendapatkan uang zakat senilai Rp 20.000. Ribuan warga baik orang tua, anak-anak bahkan ibu yang sedang menggendong bayi rela antre sejak sore untuk mendapatkan uang zakat yang dimasukkan ke amplop. Puluhan aparat keamanan dari kepolisian yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya pembagian zakat sempat kewalahan. Beruntung, massa dapat dikendalikan sehingga pembagian zakat berlangsung lancar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam pembagian zakat tersebut panitia Masjid Al Falah menyediakan 22 ribu amplop dengan nilai total Rp 440 juta.<sup>131</sup>

Pada tahun 2013, kericuhan dalam pembagian zakat juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pembagian zakat bagi warga miskin seperti para tukang becak dan fakir miskin di Polewali Mandar, Sulawesi barat, Senin berlangsung ricuh. Jumlah paket zakat berupa beras dan gula pasir dari salah satu pengusaha Polewali Mandar ini tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang. Kondisi ini membuat ratusan warga miskin yang ikut mengantre kecewa karena tidak mendapat jatah kupon sembako. Kericuhan terjadi sejak pembagian kupon sampai penukaran kupon zakat berlangsung. Ratusan warga seperti tukang becak dan fakir miskin yang datang ke lokasi pembagian zakat langsung terlibat rebutan kupon zakat hingga ke jalan raya. Sejumlah panitia yang membagikan kupon tampak kewalahan menghadapi serbuan warga yang tak sabar dan khawatir tak kebagian jatah kupon..<sup>132</sup>

Beberapa kejadian di atas adalah masalah yang serius karena menimbulkan korban jiwa. Akar permasalahan di atas adalah rendahnya daya solutif zakat, salah satunya adalah pemahaman fikih zakat yang masih belum dipahami secara makro oleh banyak kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah. Pemahaman fikih zakat yang masih berskala mikro tanpa memperhitungkan efek makro turut melahirkan gaya pengelolaan zakat yang masih terperangkap dalam euforia semata. Hanya merasa senang dengan

---

<sup>131</sup> Adi, "Warga Miskin Berebut Uang Zakat di Masjid", <https://www.liputan6.com/news/read/351109/warga-miskin-berebut-uang-zakat-di-masjid>, diakses 19 Nopember 2022.

<sup>132</sup> Junaedi, "Rebutan Kupon Zakat, Warga di Polman Saling Sikut "Rebutan Kupon Zakat, Warga di Polman Saling Sikut", <https://regional.kompas.com/read/2013/08/05/0950265/>, diakses 19 Nopember 2022.

melihat angka-angka laporan tahunan zakat, tetapi sering kali melupakan tujuan asasi dari zakat yang seharusnya diwujudkan. Berlomba-lomba memperbanyak jumlah donatur tanpa memikirkan akibat makro yang ditimbulkan dari “lalu lintas” zakat yang saling bertabrakan satu sama lain. Oleh karenanya, sangatlah perlu kita menelisik ulang ke dasar awal diturunkannya syariat zakat, dengan menggali *maqāshid syariah*, fiqih zakat, dan sejarah para generasi terdahulu umat. Sehingga darinya dapat dianalisa pola yang ideal dan kondusif untuk mengantarkan zakat kepada pencapaian tertinggi dari energi potensialnya.<sup>133</sup> Berikut adalah pengelolaan zakat berdasarkan Sejarah Islam.

Tabel 9. Pengelolaan Zakat berdasarkan Sejarah Islam<sup>134</sup>

Periode	Pengelolaan Zakat	Keterangan
Rasulullah SAW	Negara	Rasulullah SAW membentuk Baitul Maal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan menunjuk amil sebagai pegawainya
		Rasul membuat buku peraturan terperinci tentang zakat yaitu “Muskhat Kitab Rasulullah fi al-Sadaqat”, sebagai petunjuk operasional amil
		Penarikan zakat bersifat proaktif bukan menunggu.
		Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahiq tanpa sisa
Khalifah Abu Bakar r.a	Negara	Ijtihad untuk memerangi orang muslim yang menolak membayar zakat
		Sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat mengikuti model rasul melalui amil dan Baitul Maal.
		Zakat yang terkumpul dibagi habis kepada mustahiq tanpa sisa
Khalifah Umar bin	Negara	Administrasi negara mengikuti Persia, maka dibuatlah pembagian

<sup>133</sup> Hani Fauziah dkk, “Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara”, *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, Vol. 11, No. 2, 103.

<sup>134</sup> Hani Fauziah dkk, “Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara”, 113.

Khatab r.a		administrasi 8 provinsi dan dibentuklah <i>Ad-dawawim</i> .
		Penguatan zakat secara langsung oleh negara, melalui petugas dan perwakilannya hingga ke daerah-daerah.
		Memperluas pemaknaan masing-masing ashnaf mustahiq
Khalifah Utsman r.a	Negara dan Individu	Mulai adanya pembagian pengelolaan, zakat harta yang dzahir melalui pemerintah, sedangkan harta yang tersembunyi boleh ditunaikan secara pribadi.
		Perolehan zakat mencapai rektor tertinggi dari masa sebelumnya
		Muncul permasalahan akibat mulai adanya zakat langsung, transparansi dan nepotisme muzakki.
Khalifah Ali r.a	Negara dan Individu	Seiring menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatlah masyarakat yang membayar zakat secara langsung.
		Dilakukannya perbaikan sistem Baitul Maal
Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Daulah Umayyah)	Negara dan Individu	Pengelolaan zakat oleh negara mencapai puncak keemasannya pada masa itu.
		Mengatur ketat Baitul Mal, membuka kran pembangunan sosial.
		Menghapuskan jenis pajak yang membebani, meningkatkan pengelolaan zakat.
		Menghapuskan jenis pajak yang membebani, meningkatkan pengelolaan zakat.
Khalifah Harun Ar-Rasyid (daulah Abasiyyah)	Negara dan Individu	Masyarakat mulai tidak membayar zakat akibat beban pajak kharaj dan ushr yang terlalu tinggi
		Lahir fatwa-fatwa ulama yang memperbolehkan memilih: berzakat lewat negara atau langsung.
		Penurunan tingkat kepatuhan membayar zakat dan pajak akibat menurunnya kepercayaan kepada penguasa.
Dinasti	Negara dan	Pengelolaan zakat menjadi rebutan

Andalusia	Individu	antara kepala-kepala suku, sehingga zakat yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan fakir miskin
Dinasti Fathimiyah	Negara dan Individu	Pemungut zakat resmi sudah jarang ditemui.
		Terjadi penerimaan zakat oleh kepala daerah tanpa pencatatan.
Dinasti Turki Utsmani Pasca Runtuhnya Turki Utsmani	Negara dan Individu Institusi/Individu	Pengelolaan zakat mengalami perbaikan dari masa sebelumnya.
		Sejak masa inilah pengelolaan zakat mengalami penurunan hingga pada titik kritisnya, zakat menjadi kegiatan sukarela semata. Dan dikarenakan oleh tidak adanya pemungut zakat resmi, maka umat Islam mulai menyerahkan zakatnya kepada tokoh-tokoh lokal setempat.

Dari uraian sejarah zakat pada masa Rasul dan Kekhalifahan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berikut:<sup>135</sup>

1. Tingkat perolehan zakat berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola/lembaga amil/pemerintah yang mengurus urusan zakat tersebut. Tingkat kepercayaan tersebut tumbuh sejalan dengan tingkat keamanan dan keimanan pengelola tersebut. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga/negara. Hal tersebut nampak jelas pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang tingkat kepercayaan masyarakat pada masanya sangat tinggi sehingga banyak masyarakat yang dengan sukarela membayar kembali zakat melalui pemerintah, padahal pada masa kekhalifahan sebelumnya mereka lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq. Tingkat pembayaran zakat langsung berbanding terbalik dengan tingkat keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Semakin rendah keseriusan pemerintah dalam mengelola dana zakat, semakin tinggi jumlah praktek pembayaran zakat langsung di tengah-tengah masyarakat. Hal ini nampak

---

<sup>135</sup> Hani Fauziah dkk, "Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara", 109-112.

pada masa pasca runtuhnya Turki Utsmani, manakala pemungut zakat resmi sudah hampir tidak ada lagi, maka pembayaran zakat menjadi simpangsiur, masyarakat menyalurkan zakat tanpa arahan yang jelas, sehingga mereka menyalurkan melalui tokoh tokoh setempat yang mereka kenal.

2. Hubungan antara penerapan regulasi sanksi bagi pihak pelanggar dengan perolehan zakat adalah berbanding lurus. Regulasi sanksi ini bersifat dua arah; yakni sanksi terhadap oknum amil yang tidak amanah, dan sanksi terhadap masyarakat yang lari dari kewajiban zakat. Sanksi terhadap oknum amil yang tidak amanah, menjaga lembaga/pemerintah dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga/pemerintahan tersebut. Sehingga stabilitas pembayaran zakat melalui lembaga/negara tetap terjaga. Selain itu, sanksi terhadap oknum amil yang nakal, menimbulkan efek takut (*tarhib*) bagi amil lainnya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sanksi jenis ini dicontohkan oleh Rasul yang mengganti amil yang tidak amanah dengan amil baru. Sedangkan sanksi terhadap masyarakat yang lari dari kewajiban zakat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar ra yang menyatakan perang terhadap orang yang lari dari kewajiban zakat, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah muslim untuk melakukan *hisbah* atau *amar ma`ruf nahi munkar* terhadap masyarakat yang dipimpinnya, sehingga masyarakat menunaikan kewajibannya membayar zakat dan terbebas dari dosa meninggalkan zakat. Efek yang dihasilkan dari hisbah tersebut adalah adanya efek psikologis, yakni efek jera, sehingga bukan hanya mendapat hukuman di akhirat saja, namun juga mendapat hukuman yang akan ditemuinya segera di dunia, yakni dari sanksi yang diterapkan. Karena pada dasarnya, kebanyakan manusia bersifat lupa akan akhirat, lupa akan peringatan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta`ala dalam QS. Yunus ayat 92. Semakin tinggi tingkat penerapan regulasi sanksi kepada masyarakat, menyebabkan semakin tingginya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap pembayaran zakat, maka semakin tinggi perolehan zakat. Wewenang penerapan regulasi sanksi ini – dalam aturan

fiqih Islam – hanya diberikan kepada negara/pemerintahan muslim saja, tidak bisa diberikan kepada selainnya, seperti pemerintahan nonmuslim, lembaga swasta, apalagi perorangan.

3. Tingginya beban pajak atau beban biaya wajib lainnya berbanding terbalik dengan perolehan zakat.

Semakin tinggi beban pajak, semakin rendah tingkat perolehan zakat. Hal ini jelas dirasakan pada masa daulah Abasiyyah, yang mengalami penurunan tingkat pembayaran zakat masyarakat, yang salah satu faktor penyebab merosotnya ialah tingginya beban pajak/ushr. Dan dibuktikan pula pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menurunkan bahkan menghapuskan beberapa pajak yang membebani masyarakat, menghapuskan *jizyah* dari anggota masyarakat yang telah masuk agama Islam, menghapuskan pungutan liar yang sebelumnya sering diambil dari para petani, serta menghapuskan bea cukai yang mengikat. Bahkan saking melimpahnya, dan tidak ditemui lagi fakir miskin untuk penyaluran zakat di masa Umar bin Abdul Aziz tersebut, maka orang-orang yang punya kewajiban *ushr* dan *jizyah* akhirnya dibayarkan negara dengan dana zakat.

Dalam rantai panjangnya, pengurangan beban-beban tersebut justru menyebabkan perekonomian masyarakat menggeliat, sektor pertanian dan perniagaan berkembang, dan justru menyebabkan pemasukan zakat dan kharaj meningkat secara otomatis seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rantai pendeknya, pengurangan beban membuat zakat lebih mudah ditunaikan karena penghasilan/gaji yang diterima tidak habis banyak untuk dipakai membayar beban-beban biaya lainnya. Salah satu contoh kontemporer ialah yang dilakukan pemerintah Malaysia menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, yang justru meningkatkan perolehan zakat dan pajak.

4. Inovasi-inovasi ijtihadi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat diperbolehkan selama berada dalam rel syariah. Justru inovasi-inovasi seperti itu diperlukan untuk menyesuaikan teknis

pengelolaan dengan kondisi yang ada di zaman tersebut sehingga menjadi lebih efektif. Itulah yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khaththab, dengan membentuk dewan-dewan pada Baitul Mal dan mengatur ulang pola administrasi kenegaraannya. Sehingga selalu terjadi perbaikan pengelolaan dari masa ke masa, tidak bersifat jumud atau stagnan.

5. Dalam praktek pemungutan zakat, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan khulafaurrasyidin adalah teknis jemput bola. Negara mengirim para amil zakatnya untuk datang ke rumah-rumah para pemilik harta (*rabbul-maal*) dan melakukan perhitungan serta penaksiran. Cara inilah yang lebih jitu dalam meningkatkan kedisiplinan membayar zakat, karena diantara manusia ada yang bakhil, ada yang terlupa, ada yang lalai, dan ada juga yang tidak tahu bagaimana cara menghitung dan membayar zakat. Di era kontemporer ini, teknis jemput bola dapat dilakukan dengan pemotongan langsung dari gaji pegawai yang wajib zakat oleh negara melalui sistem-sistemnya, sebagaimana yang diterapkan oleh Pakistan dan Malaysia, dan hal tersebut terbukti sangat efektif mengurangi jumlah wajib zakat yang lari dari kewajibannya.
6. Buku operasional yang jelas mengenai besaran zakat, teknis pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat adalah sebuah hal yang menunjang keberhasilan pengelolaan zakat di suatu negara. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan membuat buku panduan yang diberikan kepada para amil zakat, lalu buku tersebut dipergunakan di masa khulafaurrasyidin. Umar bin Abdul Aziz mengetahui betul urgensi buku semacam ini, sehingga beliau memerintahkan pegawainya untuk mencari buku tersebut, lalu kemudian menerapkannya. Dan hasilnya, pengelolaan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz merupakan yang paling gemilang di zamannya. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Brunei Darussalam yang mencetak buku petunjuk operasional zakat yang menjadi panduan standar bagi para amil zakatnya.
7. Dalam mendistribusikan zakat, Rasulullah dan Abu Bakar mencontohkan agar harta zakat dibagikan sampai habis kepada para mutahiqnya sesegera



yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para mustahiq dan amanah terhadap harta zakat yang dititipkan, sehingga tidak mendzhalimi para mustahiq yang membutuhkannya.

8. Tak ada satu riwayatpun yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin menyuruh orang-orang miskin berkumpul di satu tempat lalu membagikan zakat. Artinya, pada dasarnya, tugas amil zakat negara tidak hanya menjangkau muzakki dan menjemput zakat darinya, tapi juga harus menjangkau mustahiq dan membagikannya langsung ke rumah-rumah mereka. Banyak kelebihan dari sistem ini jika dibandingkan dengan meminta para fakir miskin datang mengantri di satu tempat; diantaranya adalah lebih menjaga *murū`ah* (harga diri) di mustahiq, terhindar dari bentuk-bentuk penipuan karena amil melihat langsung kondisi mustahiq di rumahnya, serta adanya komunikasi langsung antara amil dengan mustahiq yang memungkinkan amil memberikan nasehat-nasehat yang baik sesuai kondisi yang diperlukan mustahiq, adanya kedekatan secara psikologis antara negara dengan rakyatnya. Hal ini juga dilakukan di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan beberapa kali beliau memerintahkan para pegawai negara untuk turun ke jalan-jalan, mengecek kondisi masyarakat, mencari orang-orang yang membutuhkan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Zakat hendaknya dikelola secara kelembagaan sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Zakat yang dikelola oleh amil memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sesuai dengan petunjuk syariat, kedua, dapat menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, ketiga, dapat menjaga perasaan rendah diri para mustahiq, yang apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. Keempat, menjamin efektifitas dan efisiensi serta sasaran yang terdapat dalam pendayagunaan zakat yang menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.<sup>136</sup>

Dengan demikian zakat di Indonesia seharusnya ditangani oleh BAZNAS yang dibentuk pemerintah yang mempunyai aparat, sarana dan

---

<sup>136</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, 161.

prasarana lengkap dan mempunyai wewenang/kekuasaan yang memaksa kepada para wajib zakat yang lalai dalam melakukan pembayaran zakat. Fatwa sahabat nabi yang menegaskan umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, walaupun ada oknum-oknum aparat pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.

Hak amil dipisahkan pembukuannya tidak dicampur dengan asnaf lain dan tidak boleh untuk keperluan lain, di luar biaya mengurus zakat. Biaya untuk promosi dan sosialisasi zakat dapat diambil dari uang infaq yang ada baik dari pemerintah maupun sumber lain. Pekerjaan amil itu menjadi sebab mendapatkan imbalan sebagaimana halnya sifat kefakiran dan kemiskinan. Jika untuk mencapai tujuan dari zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara.<sup>137</sup>

Di negara-negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi pengelolaan zakat didasarkan pada perundang-undangan negara. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi didasarkan pada keputusan Raja (*Royal Court*) No 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370H/7/4/151 yang berbunyi “zakat syar’i yang sesuai dengan ketentuan syariah islamiy diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi”. Sebelumnya terbit keputusan Raja terkait pengenaan pajak pendapatan bagi warga non-Saudi. Dengan adanya keputusan tersebut warga non-Saudi tidak lagi diwajibkan mengeluarkan zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara warga Saudi hanya dikenai kewajiban zakat tanpa pajak. Kewenangan pengelolaan zakat di Arab Saudi berada di bawah kendali Departemen Keuangan yang kemudian membentuk bagian khusus yang diberi nama *Maslahah az-Zakaah wa ad-Dakhl* (Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak

---

<sup>137</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. 161.

Pendapatan). Sedangkan kewenangan penyaluran zakat berada dalam kendali Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial.<sup>138</sup>

Di Negara Sudan pengaturan pengelolaan zakat dinyatakan resmi setelah diterbitkannya Undang-Undang Diwan Zakat pada bulan April 1984 dan mulai efektif sejak September 1984. Penghimpunan harta zakat di negara Sudan berada dalam “satu atap” dengan penghimpunan pajak. Sehingga ada semacam tugas dan pekerjaan baru bagi para pegawai pajak yaitu menyakurkan harta zakat kepada mustahiq. Diwan ini mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional.<sup>139</sup>

Negara Pakistan merdeka pada tahun 1950, namun Undang-Undang tentang pengelolaan zakat baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1979. Namun Undang-Undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-Undang Zakat mulai disempurnakan. Pengelolaan zakat di Paksitan bersifat sentralistik yang disebut dengan *Central Zakat Fund (CZF)*. CZF dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga di antaranya dari golongan ulama dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua *Zakat Fund*, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. Hirarki pengelolaan zakat di Pakistan puncaknya berada di CZF, empat *Provincial Zakat Fund* (negara bagian), 81 Lokal Zakat Fund sampai ketingkat Unit Pengumpulan yang berada di daerah.<sup>140</sup>

Kerajaan Hasyimite Yordania mengambil inisiatif untuk menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat pada tahun 1944 M. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang pemungutan zakat, yaitu undang-undang yang mewajibkan pemungutan zakat

---

<sup>138</sup> Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), *Analisis*, Vol. XI, Nomor 2, Desember 2011, 251.

<sup>139</sup> Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), 252.

<sup>140</sup> Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), 253. Lihat Juga: Sabrina Maula Balqis dkk, “Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Berbagai Negara: Studi Literatur”, *Jurnal Mas Mansyur*, Vol 1, No 2, 99-100.

di negara Kerajaan Hasyimite Yordania. Di tahun 1988 ditetapkan UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU Sunduq az-Zakat tahun 1988. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan.<sup>141</sup>

Undang-undang pengelolaan zakat di Kuwait diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Bait az-Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awwal 1403 H atau bertepatan dengan tanggal 16 Januari 1982 M. Bait Az-Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian dibidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.<sup>142</sup>

Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang telah diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengurus masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Serawak, Sabah dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu: Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya untuk nasional serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama. Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggungjawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd yang bertanggungjawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian yaitu memberi kuasa untuk

---

<sup>141</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), 253-254.

<sup>142</sup> Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), 254.

manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil Zakat.<sup>143</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan pengelolaan zakat di negara-negara muslim di atas dapat diketahui bahwa zakat dikelola secara kelembagaan oleh Negara. Di Indonesia, secara prinsipil pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum dan puncak perjuangan umat muslim Indonesia untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Dengan adanya undang-undang tersebut, banyak lembaga pengelola zakat dibentuk dan rumah-rumah zakat pun semakin menjamur. Akan tetapi zakat di Indonesia belum memberikan dampak perubahan yang memuaskan dapat dilihat dari masih banyaknya kemiskinan, pengangguran dan rendahnya pendidikan.<sup>144</sup>

Problematika pengelolaan zakat di Indonesia yang semakin kompleks menjadi latar belakang untuk melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini diatur beberapa hal yang berbeda, yaitu: Pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan Organisasi Pengelolaan Zakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah (Menteri) membentuk BAZNAS dalam skala Nasional yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan, untuk membantu dalam pelaksanaan tugas BAZNAS dalam skala Nasional maka menteri dapat membentuk BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota atas usulan kepala daerah pada

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, 255.

<sup>144</sup> *Ibid.*, 264

tingkatan masing-masing setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS di tingkat Nasional. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.<sup>145</sup>

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Unit dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu tugas dari BAZNAS pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya. Terkait Organisasi Pengelolaan Zakat lainnya yaitu LAZ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini memberi batasan hanya LAZ yang mendapatkan izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang diakui oleh negara. Selain itu, pembentukan LAZ bukan dibentuk oleh masyarakat seperti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya, melainkan dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan yang harus memenuhi ketentuan yang dituangkan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbunyi: “(2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: 1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; 2. Berbentuk lembaga berbadan hukum; 3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS; 4. Memiliki pengawas syariat; 5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; 6. Bersifat nirlaba; 7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan 8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala”.<sup>146</sup>

Tugas dan kewenangan Organisasi Pengelolaan Zakat dalam BAZNAS, LPZ dan UPZ memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tentang tugas BAZNAS

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat LN. Tahun 2011 No. 115.

<sup>146</sup> Siti Umus Salamah, “Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Kepanjen Malang”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2015, 29.

yaitu perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut di atur dalam pasal 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dan UPZ memiliki tugas membantu BAZNAS hanya dalam pengumpulan zakat yang diatur dalam pasal 1 ayat 9 dan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten/Kota wajib dilaporkan dan dipertanggung jawabannya kepada BAZNAS di tingkat wilayah yang lebih tinggi dan pemerintah daerah di masing-masing, selanjutnya BAZNAS pusat melaporkan pertanggung jawabannya kepada menteri. Adapun LAZ berkewajiban melaporkan pertanggung jawabannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah di masing-masing tingkatan wilayah, yang mana hal ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sehingga dari aturan tersebut pemerintah berupaya untuk mensentralisasi Organisasi Pengelolaan Zakat dengan memposisikan BAZNAS lebih tinggi dari pada LAZ. Selain itu terdapat aturan yang bersifat administratif yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mewajibkan BAZNAS atau LAZ memberikan bukti pembayaran atas zakat yang telah dibayarkan. Bukti pembayaran tersebut dapat digunakan oleh muzakki sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

*Maqāshid syariah* memiliki peran penting untuk merumuskan dan menafsirkan sesuatu yang masalah bagi umat manusia tanpa meninggalkan inti dari ajaran Islam, karena *maqāshid syariah* hendak menghubungkan antara kehendak Allah dengan aspirasi atau keinginan manusia.<sup>147</sup> Hubungan antara *maqāshid syariah* dengan *mashlahah* kaitannya sangat erat sekali. Karena tujuan daripada *maqāshid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *mashlahah*. Para ahli fiqh Islam membagi cakupan lingkup wilayah

---

<sup>147</sup> Ubadull Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2020, Volume X, No. 1, 26.

pembahasan fiqh (kaitannya dengan ijtihad) menjadi dua, yaitu muamalah dan ibadah. Ruang ijtihad di bidang muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya *ta'abbudi*. Ekonomi islam (ekonomi syari'ah) adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *maslahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. *Maslahah* merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.<sup>148</sup>

Dalam kitabnya al-Muwafaqat, Asy-Syatibi memetakan *maqāshid syariah* menjadi *maqāshid al-syari* dan *maqāshid al-mukallaḥ*. Kemudian al-Syathibi merinci *qashd al-syari'*/*maqāshid al-syari'* menjadi empat bagian:<sup>149</sup>

1. *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat), bagi al-Syatibi Allah menurunkan syariat (aturan hukum) untuk mengambil kemaslahatan kemadaratan menghindari dan. Sehingga dapat dipahami bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.
2. *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami). Dua hal yang perlu dipahami dalam hal ini, pertama, bahwa Allah menurunkan syariah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk memahaminya harus memahami terlebih dahulu seluk beluk beluk dan uslub bahasa Arab. Kedua, bahwa syariah adalah ummiyah, yang berarti untuk dapat memahaminya tidak dibutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia atau fisika.
3. *Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya).

---

<sup>148</sup> Khadijah Ishak, "Maqashid Syari'ah dan Maslahah dalam Ekonomi dan Bisnis Syari'ah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 3, No 1 (2014), 660. Lihat juga: Shofiyullah Muzammil, "Praktek Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Kritik Maqosidus Syariah", *Tajdid*, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015, 224

<sup>149</sup> Moh Toriquddin, *Teori Maqashid Syar'iah Prespektif Al-Syatibi*, 34.



4. *Qashd al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam al-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah), namun melaksanakan syariah manusia diberikan daya pilih, bukan atas keterpaksaan.

*Mashlahah* adalah tujuan utama dari maqāshid syariah, yakni tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. *Mashlahah* menurut al-Ghazali ialah memelihara tujuan al-syari', lebih lanjut ia mengatakan: “*setiap mashlahat yang tidak kembali kepada pemeliharaan tujuan agama yang diambil dari al Quran, Hadits, Ijma, dan tidak sejalan dengan agama maka tidak dapat diterima (bathilah)*”. Sedangkan *Mashlahah* yang kembali pada pemeliharaan maqashid al-syariah yang digali dari al Quran, Hadits, dan Ijma; maka dapat menjadi dasar hukum islam. *Mashlahah* yang demikian bukan qiyas, melainkan *mashlahah mursalah*

Para sarjana kontemporer membagi kriteria *mashlahah* menjadi dua bagian, pertama, *mashlahah* itu bersifat mutlak artinya bukan relatif atau subjektif yang akan membuat tunduk pada hawa nafsu. Kedua, *mashlahah* bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas tidak bertentangan dengan sebagian (*juziyyat*) nya. Al-Ghazali dalam kitab al-Mushtahfa menguatkan atas universalitas maqashid al-syariah bahwa prinsip tersebut tidak hanya diakui umat Islam saja, tapi hampir semua agama mengakuinya.

Al-Syathibi sebagai penyelaras dari ulama-ulama sebelumnya kemudian memilah tingkatan *maqashid al-syariah* berdasarkan pada *mashlahah* yang bertumpu pada kepentingan untuk dipenuhinya menjadi tiga bagian:<sup>150</sup>

#### 1. *Mashlahah al-Dharuriyyat*

*Mashlahah al-dharuriyyah* adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh oleh mukallaf/manusia untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti, makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal muamalat al-Syathibi

---

<sup>150</sup> Ubadull Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", 28-29.

mencontohkan harus adanya *iwadh* tertentu dalam transaksi pemindahan kepemilikan. Ada lima hal yang masuk dalam kategori *al-dharuriyyat*, dan harus selalu dijaga dan dipelihara:

- a. *Hifdzu al-din*, memelihara/menjaga agama. Berhubungan dengan individu untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan, dalam seruan menjaga agama al-Ghazali menggunakan dasar firman Allah QS. Al-'Ankabut 45 yang artinya: "*sesungguhnya shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar*". Menurutnya segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji maka masuk dalam kepentingan agama.
- b. *Hifdzu al-nafs*, menjaga jiwa. Islam sangat menghargai jiwa dari tiap-tiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi, dan larangan membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Allah berfirman QS. Al-Isra ayat 33: '*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*
- c. *Hifdzu al-'aql*, menjaga akal. Akal adalah anugerah yang membedakan manusia dengan hewan, sehingga akal wajib dijaga kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan. Allah sudah jelas dalam firman mengharamkan sesuatu yang memabukkan.
- d. *Hifdzu al-nasl/al-'ird*, menjaga atau memelihara garis keturunan dengan melakukan pernikahan yang resmi baik secara agama dan negara, serta tidak melakukan perzinahan.
- e. *Hifdzu al-mal*, menjaga harta dalam kepemilikan dan pencarian. Dalam memperoleh harta Allah telah melarang dengan keras mendapatkan harta dengan cara yang bathil, semisal korupsi, mencuri, dan dengan cara yang illegal yang melanggar undang-undang suatu negara. QS. Al-Baqarah; 188 berbunyi: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan*

*(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.*

2. *Mashlahah al-Hajiyyat* adalah kebutuhan sekunder, yakni sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Namun ketika tidak ada juga tidak menimbulkan kerusakan atau kemadharatan, tapi bisa berefek pada adanya kesulitan. Sebagai contoh asy-Syathibi menggambarkan dalam hubungan antar manusia adanya transaksi fiqih muamalah, qiradh, musaqah, dan salam. Secara prinsipil maksud dari term ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan taklif, dan memudahkan urusan.
3. *Mashlahah al-Tahsiniyyat* adalah kebutuhan tersier, yaitu tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. *Altahsiniyyat* adalah sebagai penyempurna yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Contohnya yang diberikan oleh asy-Syathibi dilarangnya jual beli barang yang najis, dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Pemaparan di atas tentang *maqāshid syariah* baik dari al-Ghazali, asy-Syathibi, dan kemudian diikuti sarjana-sarjana muslim kontemporer mempunyai tujuan yang sama mensejahterakan seluruh umat manusia. Dengan beberapa fokus yang dikategorikan di atas adalah dengan tujuan muslim untuk mendekati kondisi ideal dan mampu membantu manusia meningkatkan kesejahteraan secara terus menerus. Konsep *maqāshid syariah* dalam Islam khususnya jika diterapkan dalam ekonomi memberikan perbedaan dengan sistem ekonomi yang selama ini ada. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal dan keturunan.

Kajian *maqāshid syariah* dari zakat memperlihatkan bahwa tujuan khusus pensyariaan zakat ialah *ighnaa al-fuqara* (memampukan orang fakir sehingga keluar dari kemiskinan). Sedangkan mengikut tujuan umum *maqāshid syariah*, maka penegakkan zakat apabila dilakukan sesuai tata aturan

syari`at akan mengantarkan sebuah masyarakat/negara kepada terwujudnya kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifdz addiin*), terjaganya jiwa (*hifdz an-nafs*), terjaganya harta (*hifdz al-maal*), terjaganya keturunan dan harga diri (*hifdz an-nasl*), dan terjaganya akal (*hifdz al-`aql*).

Pencapaian *maqāshid syariahal* tersebut akan lebih optimal tercapai jika pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara. Pengelolaan zakat melalui satu komando selama pemerintahannya muslim yang baik, serta amanah yang menyinergikan berbagai unsur kekuatan yang diperlukan guna memaksimalkan pengelolaan zakat, ibarat sapu lidi yang menyatukan batang-batang lidi. Sedangkan penyaluran mandiri langsung kepada mustahiq atau pengelolaan yang terpecah pada beberapa lembaga yang belum bersinergi dalam satu sistem, umpama batang-batang lidi yang bekerja masing-masing sehingga daya solutif zakat menjadi sangat lemah. Selain itu pengelolaan zakat yang dilakukan secara perorangan menyebabkan tidak meratanya pendistribusian karena pengelola zakat perorangan kurang mengetahui peta mustahiq zakat sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan.

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengkaji kembali Raperda Pengelolaan Zakat bahwa sesuai kewenangannya pemerintah kabupaten/kota dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah daerah tidak berwenang dalam penyelenggaraan urusan agama karena merupakan kewenangan absolut Pemerintah dalam penjelasannya dinyatakan: yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan

*Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Apabila pengaturan pengelolaan zakat di Indonesia adalah kewenangan Pemerintah maka menurut Al-Syathibi, Karena tujuan daripada *maqāshid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *mashlahah* maka pengaturan pengelolaan zakat yang diatur oleh Undang-Undang adalah untuk tercapainya masalah, berdasarkan tingkatannya termasuk *mashlahah al-dharuriyyah* yang pengertiannya pengelolaan zakat yang diatur dengan Undang-Undang adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh oleh *mukallaf/manusia* untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Apabila hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti, makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Perda tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas penting namun adanya Perda tersebut tidak sesuai dengan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan karena peraturan tentang Pengelolaan Zakat telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

*Mashlahah al-dharuriyyah* kaitannya dengan pentingnya peraturan pengelolaan zakat yaitu memelihara agama (*hifdz addiin*), memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan menjaga harta (*hifdz al-maal*). Memelihara agama (*hifdz addiin*) sesuai dengan *maqāshid syariah* yaitu sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama (*hifdzu-din*), maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Di antara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain, dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah agama seseorang.<sup>151</sup> Dengan demikian peraturan tentang pengelolaan zakat dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama (Rukun Islam), meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

---

<sup>151</sup> Atiqi Chollisni & Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", *Jurnal Islamomic*, Vol. 7, No. 1, April 2016, 50.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) artinya bahwa Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar Allah SWT mengharamkan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam. Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.<sup>152</sup> Peraturan pengelolaan zakat dapat memberikan kejelasan terkait pengelolaan zakat yang optimal. Pengelolaan zakat yang optimal ini diharapkan akan mengentaskan kemiskinan. Dalam bidang ekonomi zakat berperan dalam mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada fakir dan miskin. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan demikian si miskin tidak kelaparan dan kekurangan.<sup>153</sup> Selain itu, Zakat bisa membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya karena zakat membersihkan akhlaknya dan menyucikan serta membersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan berbagai akhlak tercela. Zakat juga menumbuhkan kebanggaan akhlak sehingga orang yang zakat akan memiliki sifat-sifat orang yang dermawan, yang suka berbuat baik dan yang pandai bersyukur.

Menjaga harta (*hifdz al-maal*), Syariat Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.<sup>154</sup> Zakat merupakan bagian dari

---

<sup>152</sup> Atiqi Chollisni & Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", 50.

<sup>153</sup> Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", Jurnal Zakat dan Wakaf, *ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, 340. Lihat juga Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 248.

<sup>154</sup> Atiqi Chollisni & Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", 51.

rukun Islam, dan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Kewajiban mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Upaya-upaya pengelolaan zakat secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif *maqāshid al-syariah* merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Kutbuddin Aibak, “Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah”, *AHKAM*, Volume 3, Nomor 2, November 2015, 214-215.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan Rancangan Perda Pengelolaan Zakat dikaji kembali untuk ditetapkan menjadi sebuah Peraturan Daerah adalah karena zakat merupakan bidang agama yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah tidak berwenang untuk membentuk perda zakat, sebab perda zakat bukanlah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga bukanlah dalam kategori menampung kondisi khusus daerah apalagi materi muatan lokal. Dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai zakat serta peraturan kebijakan mengenai zakat, tidak ada 1 (satu) pasal pun yang mendelegasikan kewenangan pengaturan zakat kepada Pemerintahan Daerah.
2. Materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas perlu dikaji kembali kesesuaiannya karena permasalahan pengelolaan zakat merupakan Urusan Pemerintahan Absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Absolut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dibandingkan pengaturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, maka yang perlu diatur oleh Pemerintah Kabupaten/kota adalah pengaturan mengenai hibah kepada Baznas Kabupaten Banyumas, yang dalam landasan yuridisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati)
3. Zakat hendaknya dikelola secara kelembagaan sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Kajian *maqāshid syariah* dari zakat adalah *ighnaa al-fuqara* (memampukan orang fakir sehingga keluar dari kemiskinan). Sedangkan mengikut tujuan umum *maqāshid syariah*, maka penegakkan zakat apabila



dilakukan sesuai tata aturan syari`at akan mengantarkan sebuah masyarakat/negara kepada terwujudnya kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifdz addiin*), terjaganya jiwa (*hifdz an-nafs*), terjaganya harta (*hifdz al-maal*). Pencapaian *maqāshid syariah* tersebut akan lebih optimal tercapai jika pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam hal ini yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang.

## **B. Saran**

1. Dalam pembentukan Perda, terlebih dahulu disusun Naskah Akademik yang cermat sehingga rekomendasi mengenai perlu atau tidaknya Perda didasarkan kepada aturan main, yaitu kewenangan dan teknis peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menindaklanjuti hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengkaji kembali Raperda Pengelolaan Zakat, karena pembentukan Perda menggunakan anggaran dan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel, perlu diadakan pembahasan kembali dan melaporkan kepada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyumas mengenai keberlanjutan dari Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Zakat.
3. Baznas Kabupaten Banyumas didukung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan Instansi/perusahaan masing-masing, melaukan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang telah lengkap diberlakukan oleh Pemerintah.

## **C. Kata Penutup**

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan

sarannya. Untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tema sejenis penulis berharap peneliti dapat melakukan analisis lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran dan Kitab**

- Afriki, Ibn Manzur. *Lisan Al- 'Arab*. Beirut: Dar ash-Shadr,t.th.
- Al-Jazairy, Abdul Rahman. *Fiqh ala Madzhab Al-Arba 'ah*. Mesir: Al-Kubro, t.th.
- Asy-Syatibi. *Al muwafaqat fi Ushul asy-Syar'iyah*. Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyyah,t.th.
- Tim Syamil Al-Qur'an. *Al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma Publishing, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar Al Fikr, 1986.

### **Buku**

- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istilahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana,2016.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja, 2008.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ilham, Nurhadi Masturi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, Ledy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mufriani, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhamad. *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas Tahun 2020.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press, 2003.
- Novianti. *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.
- Ragawino, Bewa. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2009.

- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. M. Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

### **Jurnal, Tesis, Disertasi**

- Adzkiya', Ubadull. "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2020, Volume X, No. 1.
- Aibak, Kutbuddin. "Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah". *AHKAM*, Volume 3, Nomor 2, November 2015.
- Akram, M. et al. "Dynamic Role of Zakat in Alleviating Poverty: A Case Study of Pakistan", *MPRA Paper*, 56211, 2014.
- Aravik, Havis. "Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi", *Economica Sharia*, Vol 2, No 2, Februari 2017.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Balqis, Sabrina Maula dkk, "Praktik Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) di Berbagai Negara: Studi Literatur", *Jurnal Mas Mansyur*, Vol 1, No 2.
- Chollisni, Atiqi & Damayanti, Kiki. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang". *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, No. 1, April 2016.

- Darmawati, Dwita., Jaryono & Wahyudin, “Studi eksplorasi tentang tata kelola zakat, infak dan sedekah (ZIS)”. *Performance*, Volume 25, Nomor 2, 2018, 17-22.
- Diono, Marzuki. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Penghapusan Peraturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve), *Analisis*, Vol. XI, Nomor 2, Desember 2011.
- Fauziah, Hani dkk, “Analisis Maqashid Asy-Syariah dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara”, *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, Vol. 11, No. 2.
- Ishak, Khadijah. “Maqashid Syari’ah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syari’ah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 3, No 1 (2014).
- Isrok, “Korelasi Antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah”, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 16 Oktober 2009.
- Junaedi, Mahfudz. “Maqasid Syari’ah Upaya Membentuk Peraturan Daerah: Pendekatan Sistem Perspektif Jasser Auda”. *Syariati*, Vol. III, No. 02, November 2017.
- Lestari, Nanik. “Analisis Proses Formulasi Kebijakan Publik Kasus Penolakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Minuman Beralkohol”, Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014).
- Muzammil, Shofiyullah. “Praktek Demokrasi di Indonesia Kontemporer dalam Kritik Maqosidus Syariah”, *Tajdid*, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Muzaiyanah. “Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Nababan, Budi S.P, “Legalitas Perda Zakat: Perspektif Teori Perundangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 – Desember 2018.

- Nopiardo, Widi. “Urgensi Berzakat melalui Amil dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 05, Nomor I, Januari-Juni 2016.
- Paryadi. Maqāshid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama, *Cross-border*, Vol.4 No.2 Juli- Desember 2021, 201-216.
- Prayitno, Suko. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya berdasarkan Asas Lex Superiori Deroga Legi Inferiori”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017.
- Raisuni, Ahmad. *Ahmad Nadariyat al-Maqashid ‘Inda al Imam al-Syatibi*. Beirut:Muassasah al Jami’ah, 1992.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. “Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim”. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2014.
- Rohman, Miftahur. “ Tinjauan UUD 1945 dan Maqashid Syariah terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017”. *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2, No 4, 2018.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.
- Salamah, Siti Umus. “Relasi Zakat dan Pajak: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Kepanjen Malang”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2015.
- Sayuna, Inche. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel), *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

- Surpisa, Maria. “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat menjadi Perda di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, *Aspirasi: Jurnal S1 Ilmu Politik*, <https://jurmafis.untan.ac.id>.
- Suryadi, Andi. “Mustahiq dan Harta yang Wajib dizakati menurut Kajian Para Ulama”, *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni) 2018.
- Syihabudin. “Kajian terhadap Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. *Jurnal Hukum*, No. 23, Vol. 10 Mei 2003.
- Tite, Odilo Kelebit. “Analisis Peraturan Daerah ditinjau dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Studi di Provinsi Kalimantan Barat)”. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2017).
- Toriquddin, Moh. Teori Maqashid Syar’iah Prespektif Al-Syatibi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 No. 1, Juni 2014.
- Wahyuni, Ade Refiyanti dan Ipanang. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017”. *Qiamuddin*, Vol. 1, No. 2, September 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah

### Website

A.A. Oka Mahendra “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan”  
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en), diakses 30 April 2023.

Adi, “Warga Miskin Berebut Uang Zakat di Masjid”,  
<https://www.liputan6.com/news/read/351109/warga-miskin-berebut-uang-zakat-di-masjid>, diakses 19 Nopember 2022.

Eka NAM Sihombing, “Asas Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah”,  
<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/asas-materi-muatan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah>, diakses 29 April 2023.

Junaedi, “Rebutan Kupon Zakat, Warga di Polman Saling Sikut "Rebutan Kupon Zakat, Warga di Polman Saling Sikut”,  
<https://regional.kompas.com/read/2013/08/05/0950265/>, diakses 19 Nopember 2022.

Naskah Akademik RUU tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, dikutip dari [www.rumahpemilu.com](http://www.rumahpemilu.com), diakses tanggal 29 April 2023.

Rinaldo, “16 September 2008: 21 Tewas, Panitia Zakat Maut Pasuruan Jadi Tersangka”,  
<https://www.liputan6.com/news/read/4059948/16-september-2008-21-tewas-panitia-zakat-maut-pasuruan-jadi-tersangka>, diakses 19 Nopember 2022.

Website Baznas Kabupaten Banyumas.

Website Lazis Muhammadiyah Banyumas;

Website Lazis NU Banyumas.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 180/0013922 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telp 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266  
Semarang - 50243

Semarang, 12 Oktober 2020

Nomor : 180/0013922  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Kepada  
Yth. Bupati Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara nomor 180/4006/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Zakat agar dikaji kembali kesesuaiannya dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan Daerah dalam mengatur urusan agama sebagai urusan Pemerintahan Absolut.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat:
  - a. Konsideran "menimbang" agar dicermati kembali terkait pertimbangan perubahan Peraturan Daerah.
  - b. Angka 2 ketentuan Pasal 10 agar dicermati kembali tata naskah penulisan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 11**

Penyakit Masyarakat Pelacuran meliputi segala usaha dan tindakan yang dapat memicu timbulnya pelacuran baik yang bertindak secara aktif melacurkan diri maupun setiap orang yang memfasilitasi atau mempermudah timbulnya pelacuran.

**d. Pasal 27**

- ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:

**Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang bertingkah laku menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur dilarang mangkal atau mondar-mandir di tempat umum baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
- (2) Setiap orang dilarang menawarkan dirinya atau orang lain, baik laki-laki atau perempuan untuk suatu kegiatan pelacuran melalui aplikasi, media komunikasi, media sosial atau media online lainnya dan dapat

dibuktikan oleh Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain sebagai kegiatan pelacuran.

Selanjutnya frasa "langkah laku yang menimbulkan anggapan pelacur", "tempat umum" dan "petugas keamanan lain" agar dijelaskan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal.

- ayat (3) agar dihapus dan diatur dalam BAB "SANKSI ADMINISTRASI".

e. Pasal 30 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah ini.

f. Pasal 36 frasa "Perangkat" dan "Pejabat" agar dijelaskan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan/atau penghapusan beberapa ketentuan maka urutan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Asisten Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi  
  
HERRY SETIADINE, SH, M.Si  
Pembantu Utama  
NIP. 19601014 196903 1 002

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
8. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Banyumas.

## **Lampiran 2. Pedoman Wawancara**

### **Informan 1**

Wawancara dengan : Sigit Dwi Yuniarto

Waktu : Rabu, 2 Februari 2022

Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana proses pengusulan Raperda Pengelolaan Zakat, sepengetahuan kami awalnya dari usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa?
2. Apakah ada Naskah Akademiknya?
3. Apakah dibentuk Panitia Khusus yang membahas Raperda Pengelolaan Zakat?
4. Bagaimana proses pembahasannya?
5. Bagaimana proses persetujuan bersamanya antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas?
6. Apakah Sekretariat DPRD diberitahu mengenai hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah oleh eksekutif?
7. Bagaimana tindak lanjutnya?

### **Informan 2**

Wawancara dengan : Gunawan Purboyo

Waktu : Jumat, 18 Februari 2022

Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana proses pengusulan Raperda Pengelolaan Zakat, sepengetahuan kami awalnya dari usulan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa?
2. Apakah ada Naskah Akademiknya?
3. Bagaimana pendapat Bupati Banyumas pada saat penyampaian Raperda Pengelolaan Zakat
4. Apakah dibentuk Panitia Khusus yang membahas Raperda Pengelolaan Zakat?
5. Bagaimana proses pembahasannya?
6. Bagaimana proses persetujuan bersamanya antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas?
7. Setelah mengetahui hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah apa tindak lanjut dari Eksekutif?

8. Apa pernah dibahas mengenai tindak lanjut hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah mengenai perintah mengkaji kembali Raperda Pengelolaan Zakat ditinjau dari kewenangannya?

### **Informan 3**

Wawancara dengan : Lusi Aryani

Waktu : Jumat, 24 Juni 2022

Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana proses pembahasan fasilitasi Raperda Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas? Melibatkan unsur apa saja dalam pembahasan?
2. Mengapa Gubernur Jawa Tengah memakai diksi “mengkaji Kembali” bukan langsung memakai kata “menolak”?
3. Apakah di Daerah (kabupaten/kota) lain pernah mengajukan Raperda yang berisi pengaturan mengenai masalah agama? Daerah mana saja kalau ada?
4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai muatan local dalam pengertian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
5. Apa saran Ibu terkait proses pembentukan Perda di Daerah selaku jabatan Ibu sebagai Subkoordinator Pengawasan Produk Hukum Daerah?

### **Informan 4**

Wawancara dengan : Khasanatul Mufida

Waktu : Kamis, 20 April 2023

Daftar Pertanyaan.

1. Bagaimana proses pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana proses pendistribusian zakat di Kabupaten Banyumas?
3. Bagaimana proses pengawasan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas?
4. Berapa Lembaga Amil Zakat yang sudah terdaftar di Kabupaten Banyumas?
5. Apa dasar kerja operasional Baznas Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugasnya?
6. Apakah dalam operasional kerja Baznas Kabupaten memerlukan Perda sebagai dasar hukum?

7. Apa harapan Ibu terkait dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam operasional landasan hukum di Kabupaten Banyumas?
8. Apakah Baznas Kabupaten Banyumas memerlukan Perda untuk bekerja?
9. Seberapa urgent dasar hukum dalam melaksanakan operasional tugasnya?

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian





#### Lampiran 4. Raperda Pengelolaan Zakat

. Teks/Naskah/Materi Raperda Pengelolaan Zakat	Sumber rujukan dan hasil kajian
(1)	(2)
<p><b>Judul Raperda:</b> Raperda Pengelolaan Zakat</p>	<p>Kerangka peraturan perundang-undangan (Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) terdiri dari: Judul Pembukaan Batang Tubuh Ketentuan Penutup Penjelasan (apabila diperlukan) Lampiran (jika diperlukan)</p>
<p><b>Pembukaan:</b> Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>Kerangka pembukaan: Frasa: Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa</p>

Bupati Banyumas	
<p><b>Menimbang:</b></p>	<p>Konsiderans: Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara</p>

	<p>berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis; Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.</p>
<p>a. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;</p>	<p>Alasan filosofis adalah alasan ideal untuk tercapainya tujuan ditetapkan Perda</p>
<p>b. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat</p>	<p>Alasan yuridis: seharusnya yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang bersifat pengaturan (regeling) yaitu UU, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah bukan ketetapan yang bersifat beschiking yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Kajian terhadap materi Keputusan Nomor 52 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 adalah tentang Syarat</p>

	<p>dan Tatacara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif; Judul Keputusan Menteri Agama yang digunakan untuk dasar hukum adalah Peraturan bukan Keputusan; Materi Peraturan tersebut adalah untuk melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Dalam Permenag tersebut tidak ada kewenangan yang dilimpahkan kepada Bupati (Kepala Daerah), peraturan tersebut bersifat operasional dan dapat langsung dijadikan dasar hukum operasional zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional;</p>
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Banyumas tentang Pengelolaan Zakat</p>	<p>dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 frasa terakhir dari konsiderans menimbang adalah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .... dan huruf ....., perlu membentuk Peraturan Daerah tentang ..... dalam Raperda menimbanganya hanya sampai huruf b, maka huruf c nya dihilangkan dan frasa yang dipakai adalah sesuai frasa dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
<p><b>Mengingat:</b> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Dasar hukum diawali dengan kata: Mengingat Konsiderans Mengingat</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang – Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 No : 133, Tambahan Lembaran Negara No : 4893);</li> <li>4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.115 , Tambahan Lembaran Negara No.5255);</li> <li>5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah (LN Th. 2015 No.58, TLN No : 5679);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Th. 2011 tentang Pengelolaan Zakat (LNRI Th.2014 No.38, TLN No: 5508);</li> <li>7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang OptiMaal isasi Pengumpulan Zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;</li> <li>9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.</li> </ol>	<p>memuat dasar hukum pembentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan</li> <li>b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang;</li> <li>c. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>d. Jika terdapat Peraturan Perundang–undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang–undangan, Peraturan Perundang–undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.</li> </ol> <p>Dari kesesuaian antara ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dasar hukum mengingat yang dicantumkan dalam naskah Raperda: sebenarnya hanya perlu mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 UUD 1945;</li> <li>2. Undang – Undang</li> </ol>
---	---

	<p>Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.115 , Tambahan Lembaran Negara No.5255)</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Th. 2011 tentang Pengelolaan Zakat (LNRI Th.2014 No.38, TLN No: 5508; Dari UU Pengelolaan Zakat atau PP Nomor 14 Tahun 2014 adakah ketentuan pendelegasian kewenangan kepada Daerah untuk menindaklanjuti pengelolaan zakat dengan Perda? Apabila ada maka Raperda dapat diteruskan ke batang tubuh; Setelah dikaji tidak ada pendelegasian kewenangan kepada Daerah untuk menindaklanjuti dengan Perda mengenai muatan pengelolaan zakatnya.</p>
<p><b>Diktum:</b>  Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BANYUMAS</p>	<p>Diktum terdiri atas kata:  Memutuskan;  Menetapkan;  Jenis dan Nama Peraturan Perundang-undangan</p>

<p style="text-align: center;">dan BUPATI BANYUMAS MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.</p>	
<p><b>Batang Tubuh</b></p>	<p>Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketentuan umum;</li> <li>2. materi pokok yang diatur;</li> <li>3. ketentuan pidana (jika diperlukan);</li> <li>4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan;</li> <li>5. ketentuan penutup.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Banyumas.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas</li> <li>5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas</li> <li>6. Pengelolaan Zakat adalah Aktivitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.</li> <li>7. Zakat adalah harta yang wajib</li> </ol>	<p>Ketentuan Umum: Diambil dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengertian tentang Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati dan DPRD Pengertian lainnya diambil dari UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014</p>

<p>disisihkan/dikeluarkan/ditunaikan oleh orang muslim atau Badan Usahayang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.</li> <li>9. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat.</li> <li>10. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.</li> <li>11. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.</li> <li>12. Munfiq adalah Orang atau badan yang menginfaqkan hartanya.</li> <li>13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang berSedekah.</li> <li>14. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.</li> <li>15. Mustahiq adalah orang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.</li> <li>16. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten Banyumas adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten.</li> <li>17. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada BAZNAS.</li> <li>18. Satuan Audit Internal (SAI), adalah satuan pengawas internal yang bertanggung jawab lagsung kepada Ketua BAZNAS;</li> <li>19. Amil Pelaksana adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas melaksanakan tugas Administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah Wasiat, Waris dan Kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.</li> <li>20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.</li> <li>21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.</li> </ol>	
--	--

<p>22. Nishab adalah Batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya;</p> <p>23. Haul adalah Masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah. Tahun qomariah, Panen atau pada saat menemukan Rikaaz.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>ASAS DAN TUJUAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Pengelolaan Zakat berdasarkan iman dan taqwa. keterbukaan dan kepastian hukum sesuai syariat Islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Merujuk kepada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>Pengelolaan zakat bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntutan agama Islam.</li> <li>b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.</li> <li>c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat.</li> </ol>	<p>Merujuk kepada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PENGELOLAAN ZAKAT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Pertama</b> <b>Pengelola dan Pengumpulan Zakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>Pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Zakat terdiri dari Zakat Maal dan Zakat Fitrah</li> <li>(2) Jenis Harta yang dikenai Zakat Maal adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Emas, Perak dan Uang;</li> <li>b. Perdagangan dan Perusahaan;</li> <li>c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;</li> <li>d. Hasil Pertambangan;</li> <li>e. Hasil Peternakan;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 adalah ketentuan yang ada didalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>



<p>f. Hasil Pendapatan Jasa; g. Rikaaz.</p> <p>(3) Perhitungan Zakat Maal menurut Nisab dan Haul, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzakki. (2) BAZNAS atau LAZ dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam Pengelolaan zakat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>BAZNAS dan atau LAZ dapat menerima harta selain Zakat yaitu Infaq dan Sedekah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang hartanya telah mencapai Nisab dan Haul, berkewajiban menunaikan zakat melalui BAZNAS atau LAZ. (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama Islam. (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS atau LAZ. (4) Zakat yang telah dibayarkan berdasarkan tanda bukti pembayaran dari BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari laba pendapatan Sisa kena pajak dan Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Hasil Pengumpulan Zakat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif kepada mustahiq dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Hasil Pendataan dan penelitian kebenaran mustaqhid 8 asnaf, Fakir, Miskin, Amil, Mualaf,</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 Raperda adalah muatan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>

<p>Riqab, Gharim, Sabillillah dan Ibnu Sabil.</p> <p>b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.</p> <p>c. Mengutamakan mustahiq dalam wilayah Kabupaten Banyumas.</p> <p>(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif berdasarkan persyaratan:</p> <p>a. Apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>b. Terdapat usaha-usaha kecil menengah yang berpeluang untuk dikembangkan.</p> <p>c. Mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan BAZNAS atau LAZ, sesuai prosedur yang berlaku di masing – masing lembaga.</p> <p>(3) Persyaratan dan Prosedur pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS atau LAZ yang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>Struktur Organisasi BAZNAS terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Satuan Audit Internal, Pimpinan dan Pelaksana.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah Bupati Banyumas.</p> <p>(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari Seorang Ketua, Ketua II, Sekretaris I dan Sekretaris II serta Anggota sebanyak – banyaknya 7 (tujuh) orang dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas.</p> <p>(3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berjumlah 5 orang yang terdiri atas:</p> <p>a. 1 (satu) orang Ketua, dan</p> <p>b. Paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua.</p> <p>(4) Satuan Audit Internal berjumlah maksimal 3 (tiga) orang yang dibentuk dan disahkan melalui Surat</p>	<p>Ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 adalah pengaturan dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>

<p>Keputusan Ketua BAZNAS.</p> <p>(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri atas :</p> <p>a. Kepala Unit Pelaksana;</p> <p>b. Amil Pelaksana di masing – masing bagian.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.</p> <p>(2) Dalam hal Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Masa kerja Pimpinan BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.</p> <p>(4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS Republik Indonesia.</p> <p>(5) Seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>UNIT PENGUMPUL ZAKAT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pembentukan UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 adalah pengaturan dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>
--	--

melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas.

- (2) BAZNAS Kabupaten Banyumas membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas pada institusi sebagai berikut:
  - a. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
  - b. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/Lembaga daerah kabupaten;
  - c. Badan usaha milik daerah kabupaten;
  - d. Perusahaan swasta skala kabupaten;
  - e. Pendidikan dasar atau nama lainnya;
  - f. Masjid, musholla, langar, surau atau nama lainnya, dan
  - g. Kecamatan atau nama lainnya.
- (3) Tata Kerja UPZ BAZNAS Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

## **BAB VI LEMBAGA AMIL ZAKAT**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LAZ Berskala Nasional;
  - b. LAZ Berskala Provinsi; dan
  - c. LAZ Berskala Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
  - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten;
  - c. memiliki pengawas syariah;
  - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan
  - e. keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara

berkala.

- (5) Pelaksanaan rekomendasi izin pembentukan LAZ kabupaten disesuaikan dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.
- (6) LAZ dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk unit atau kantor layanan pengumpulan zakat atau yang disebut dengan nama lainnya, yang diatur oleh masing-masing LAZ.

## **BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 16**

BAZNAS dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Banyumas bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Bupati.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LAZ, sesuai dengan ketentuan masing-masing LAZ dan melaporkan kepada Bupati dan BAZNAS kabupaten Banyumas.

### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), BAZNAS Kabupaten mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat.

### **Pasal 18**

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 berkewajiban memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 mempunyai fungsi:
  - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZNAS bersama Satuan Audit Internal, Pimpinan dan Pelaksana.
  - b. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan hukum

<p>zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZNAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pelaksana dan Satuan Audit Internal.</li> <li>d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud Pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS.</p> <p>(2) Satuan Audit Internal mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.</li> <li>b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan -kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Pimpinan dan Pelaksana yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.</li> <li>d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p>(1) Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 12 melaksanakan operasional BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.</p> <p>(2) Pelaksana mempunyai tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>b. Menyusun laporan tahunan;</li> <li>c. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZNAS baik ke dalam maupun ke luar.</li> <li>d. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang berwenang melalui media massa setempat, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir.</li> </ul>	
<p><b>BAB VIII</b> <b>LINGKUP KEWENANGAN</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 adalah</p>

<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pembayaran zakat, dapat dilakukan melalui UPZ dan atau BAZNAS secara langsung ataupun melalui rekening Bank sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Terhadap Muzakki yang melalaikan kewajibannya, BAZNAS dapat secara tegas dan proaktif untuk mengambil zakat tersebut.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) BAZNAS Kabupaten mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan BAZNAS Nasional dan BAZNAS Provinsi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ayat (1), BAZNAS menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sama lain.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>Setiap pimpinan di lingkungan BAZNAS bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>Setiap pelaksana dilingkungan BAZNAS wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>Setiap Kepala Bagian BAZNAS menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Setiap laporan yang diterima oleh Ketua BAZNAS, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan arahan kepada bawahannya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p>	<p>pengaturan dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>
--	---

Lingkup kewenangan LAZ diatur oleh masing-masing LAZ.	
---	--

<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Pembinaan terhadap Muzakki dan mustahiq dilakukan oleh BAZNAS.</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS, dilakukan oleh Satuan Audit Internal BAZNAS.</p> <p>Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS, Satuan Audit Internal wajib menggunakan jasa akuntan publik atau lembaga keuangan pemerintah.</p> <p>Tatacara pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>Pelaporan kegiatan BAZNAS sesuai Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>Masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan BAZNAS dan LAZ</p>	<p>Pengaturan Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 adalah pengaturan dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>SANKSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 31</b></p> <p>Setiap orang atau Badan/Lembaga yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -</p>	<p>Ketentuan Pidana diatur di UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sanksi administrative diatur di PP Nomor 14 Tahun 2104 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.</p> <p>Bahkan sanksi pidana dalam UU Noomor 23</p>



<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32</b></p> <p>(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat dan atau mencatat dengan tidak benar harta zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.</p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>KETENTUAN PENYIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>(1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;</li> <li>b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;</li> <li>c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenalan diri tersangka;</li> <li>d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;</li> <li>e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</li> <li>f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>g. Memanggil seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;</li> <li>h. Menghentikan penyidikan;</li> <li>i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.</li> </ol> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana ayat (1) wajib membuat berita acara setiap tindakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pemeriksaan tersangka;</li> <li>c. Penyitaan benda;</li> <li>d. Perusakan rumah;</li> <li>e. Pemeriksaan surat;</li> <li>f. Pemeriksaan sakai;</li> <li>g. Memeriksa ditempat kejadian.</li> </ol>	<p>Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih berat dan lebih serius. Ketentuan Penyidikan karena sudah diatur dalam UU, maka berlaku ketentuan Penyidik Umum yaitu Polri dan Kejaksaan, bukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p> <p>Disesuaikan undang – undang dan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Rumusan Pasal tidak jelas dan tidak spesifik</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 38</b></p> <p>Ketentuan mengenai pengelolaan Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial keagamaan Lainnya (DSKL) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p><b>Penutup</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal..... <b>BUPATI BANYUMAS,</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ACHMAD HUSEIN</b></p>	<p>Ketentuan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:</li> <li>2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut: Contoh Peraturan Daerah Provinsi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.</li> <li>3. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.</li> </ol>

	<p>4. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.</p>
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT</b></p> <p><b>I. UMUM</b></p> <p>Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.</p> <p>Agar menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang berazaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945.</p> <p>Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama. Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur-unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dan ulama, kaum cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.</p> <p>Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya. mengangkat derajat mustahiq dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.</p> <p><b>II.PASAL DEMI PASAL</b></p>	<p>Dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.</li> <li>2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.</li> <li>3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.</li> </ol>

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

- Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk seharusnya pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Nisab adalah jumlah miniMaal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
- Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

**Pasal 6**

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan Zakat adalah memberikan kewenangan kepada Bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

**Pasa17**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

<p>Ayat (1) : Cukup jelas.  Ayat (2) : Cukup jelas.  Ayat (3) : Cukup jelas.  Ayat (4) : Pengurangan zakat dari Laba/Pendapatan Sisa Kena Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yaitu kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran. membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.</p> <p><b>Pasal 9</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 10</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 11</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 12</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 13</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 14</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 15</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 16</b>  Ayat (1) : Cukup jelas.  Ayat (2) : Huruf b :  Mustahiq Delapan Asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab. gharim. sabilillah dan ibnu sabil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang- orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.  Ayat (3) : Cukup jelas</p> <p><b>Pasal 17</b>  Cukup jelas</p> <p><b>Pasal 18</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 19</b>  Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 20</b>  Cukup jelas.</p>	
---	--

<p><b>Pasal 21</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 22</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 23</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 24</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 25</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 26</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 27</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 28</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 29</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 30</b> Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk : a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ; b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada BAZ dan LAZ. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.</p> <p><b>Pasal 31</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 32</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 33</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 34</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 35</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 36</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 37</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 38</b> Cukup jelas.</p> <p><b>Pasal 39</b> Cukup jelas.</p>	
---	--

**Lampiran 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/3 Tahun 2018  
tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum  
Daerah Kabupaten Kota.**



GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi, pengkajian, fasilitasi dan konsultasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :
- a. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang terdiri dari:
    1. Tim Teknis Perumus Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
    2. Tim Teknis Pembahas Substansi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.



b. Tim Fasilitasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

1. Tim Teknis Perumus Hasil Fasilitasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Tim Teknis Pembahas Substansi Fasilitasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, adalah :

a. Tim Teknis Perumus Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:

1. melakukan inventarisasi data dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. melaksanakan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RTRW, APBD, RPJPD, RPJMD, dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyiapkan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RTRW, APBD, RPJPD, RPJMD, dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 4 kepada Gubernur.

b. Tim Teknis Pembahas Substansi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan pembahasan/evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Tugas Tim Fasilitasi dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, adalah :

a. Tim Teknis Perumus Hasil Fasilitasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota:

1. melakukan inventarisasi data dalam rangka Fasilitasi dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;




2. memberikan fasilitasi dan konsultasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
  3. melaksanakan pengkajian terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
  4. menyiapkan surat rekomendasi atas hasil fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
  5. menyiapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota atas hasil pengkajian;
  6. menyiapkan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri perihal Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 6 kepada Gubernur;
- b. Tim Teknis Pembahas Substansi Fasilitasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan pembahasan/pengkajian rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Januari 2018



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN PRODUK HUKUM  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5	Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	Pengarah
6	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
7	Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua II
8	Kepala Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
9	Kepala Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
10	6 (enam) orang Pejabat/Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Teknis Perumus/Pembahas Substansi
11	6 (enam) orang Pejabat/Staf pada Perangkat Daerah terkait lainnya	Anggota Tim Teknis Pembahas Substansi

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 180/3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN  
 PENGAWASAN PRODUK HUKUM  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN PENGKAJIAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA, PERATURAN KEPALA DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5	Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	Pengarah
6	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
7	Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua II
8	Kepala Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
9	Kepala Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
10	6 (enam) orang Pejabat/Staf pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota Tim Teknis Perumus/Pembahas Substansi
11	20 (dua puluh) orang Pejabat/Staf pada Perangkat Daerah terkait lainnya	Anggota Tim Teknis Pembahas Substansi

GUBERNUR JAWA TENGAH,



## Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : ARIF ROHMAN
2. NIM : 191762003
3. Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 31 Mei 1975  
Alamat Rumah : RT 1 Rw 1 Desa Karangrau, Kec.  
Sokaraja, Kab. Banyumas Kode Pos 53181

#### B. Riwayat Pendidikan

##### Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Karangrau, Kec. Sokaraja Kab Banyumas Lulus Tahun 1986
- b. SMP Negeri 8 Purwokerto Lulus Tahun 1990
- c. SMA Negeri Sokaraja, Lulus Tahun 1993
- d. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Lulus Tahun 1999

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Komunal Desa Karangrau Kec Sokaraja Tahun Bakti 2016 sampai dengan saat ini.
2. Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Wilayah Banyumas Purbalingga Tahun 2022-2026;

#### D. Pengalaman Kerja

1. Admin Collection PT. Adira Multi Finance Tahun 2002-2004;
2. Medical Representative PT Pharos Indonesia, Tahun 2004-2006;
3. Marketing Raw Material PT. Capsugel Indonesia Tahun 2006-2009
4. PNS di Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Demikian Daftar Riwayat Hidup Penulis sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, April 2023

Hormat Saya,

ARIF ROHMAN